

**KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FAKHRUR ROZI H. SIREGAR
1306200423



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAKHRUR ROZI H. SIREGAR
NPM : 1306200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : FAKHRUR ROZI H. SIREGAR
NPM : 1306200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



Wawasan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAKHRUR ROZI H. SIREGAR
NPM : 1306200423
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA
DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhur Rozi H. Srg
NPM : 1306200423
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI
MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan




FAKHRUR ROZI H. SRG

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kewajiban Masyarakat Internasional Terhadap Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Menurut Hukum Internasional”**.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memotivasi dengan memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesaiannya skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu

Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr. Wbr.

Medan, Januari 2018
Penulis

FAKHRUR ROZI H. SIREGAR
1306200423

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hukum Internasional.....	12
1. Pengertian Hukum Internasional	12
2. Sumber Hukum Internasional	14
3. Subjek Hukum Internasional	15
B. Pengertian Masyarakat Internasional	17
C. Sejarah Etnis Rohingya	20

D. Pengaturan Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional...	24
E. Penyelesaian Konflik Menurut Hukum Internasional.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Status Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum Internasional	35
B. Kewajiban Masyarakat International Dalam Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Etnis Rohingya Di Myanmar	53
C. Tanggung Jawab Hukum Masyarakat International Dalam Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Etnis Rohingya Di Myanmar	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

FAKHRUR ROZI H. SIREGAR

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh pemerintah Myanmar mulai dari pengusiran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan, propaganda anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan mempraktikkan ajaran agama, serta tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982. Konteks hukum internasional, perlakuan pemerintah Myanmar tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum etnis hukum menurut hukum internasional, menganalisis kewajiban dan tanggung jawab hukum masyarakat internasional terhadap permasalahan yang dihadapi oleh etnis rohingya di Myanmar.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Etnis rohingya pada dasarnya merupakan warga negara Myanmar, sebab secara historis etnis rohingya telah berada di Myanmar jauh sebelum kemedederkaan Myanmar dan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982. Berdasarkan sejarah keberadaan etnis Rohingya di Myanmar dan kovensi hukum internasional, awalnya etnis rohingya merupakan bagian dari warga Myanmar. Penyangkalan dan penolakan kewarganegaraan etnis rohingya oleh pemerintah Myanmar merupakan suatu bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan hokum internasional. Masyarakat internasional dalam kedudukanya sebagai subjek hokum internasional berkewajiban dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis rohingya di Myanmar, yaitu menyangkut 2 (dua) hal, yaitu: menyangkut masalah kemanusiaan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pengobatan dan lain-lain. Masalah penyelesaian konflik keamanan dan status kewarganegaraan. Tanggung jawab masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik di Myanmar diantaranya: Tanggung jawab masyarakat internasional atas keamanan etnis rohingya di Myanmar, tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pengungsi rohingya, dan tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar etnis rohingya, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Masyarakat Internasional, Etnis Rohingya, Hukum Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari suatu Negara, melainkan berdasarkan pada martabat dan eksistensi dari manusia sebagai makhluk hidup.¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa berkembangnya doktrin tentang Hak Asasi Manusia berkembang dan diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil.²

Konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebut *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*. Dalam keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno.³

Konsepsi HAM telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, di mana dewasa ini HAM menjadi objek kajian yang penting dan menarik. Pengkajian tentang HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas diri dan masyarakatnya.

¹ Majda El-Muhtaj. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 1.

² Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 343

³ *Ibid.*, halaman 345.

Gerakan dan diseminasi HAM terus mengalami perkembangan bahkan menembus batas-batas territorial Negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, dengan sekejap mata *nation state* di belahan bumi memberikan respons, terlebih beberapa Negara yang dijuluki sebagai adi kuasa, memberikan kritik, tuduhan, bahkan kecaman keras seperti embargo dan sanksi lainnya.⁴

Tataran praktik, HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah menjadi dua buah mata pisau, yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena didalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi.⁵

HAM dalam perspektif global (internasional) mengacu pada konsep hukum barat yang berlandaskan pada tradisi Judeo Christian. Ini berarti bermakna konsep HAM yang ditawarkan secara substansi adalah sempit dan terbatas. Dalam konteks inilah status universal HAM yang dikembangkan oleh dunia barat dianggap tidak fair dan bahkan dicermati sebagai upaya pelestarian dominasi barat di dunia internasional atau *neo-impelerialisme*.⁶

Starting poin mengenai HAM dan perlindungan HAM dalam konteks hukum internasional adalah adanya pengakuan dunia tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut merupakan

⁴ Majda El-Muhtaj. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁵ *Ibid.*, halaman 4.

⁶ *Ibid.*, halaman 5.

tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa.⁷

Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi *Universal Declaration of Human Right*, menegaskan bahwa:

Semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lain.⁸

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Right*, menempatkan hak-hak sipil dan politik menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Kebebasan dan keamanan pribadi;
3. Bebas dari perbudakan dan penghambaan;
4. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat manusia;
5. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja sebagai pribadi;
6. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif;
7. Bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas praduga tidak bersalah;
9. Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik;
10. Bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat;
11. Hak untuk menghimpun berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak sipil dan politik tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam konteks hukum internasional tidak dibenarkan adanya

⁷ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, halaman 679.

⁸ *Ibid.*, halaman 679.

⁹ *Ibid.*, halaman 679-680.

tindak kekerasan terlebih pembantaian terhadap manusia, yang ditujukan terhadap kelompok-kelompok tertentu dan membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, agama dan kebudayaan.

Belakangan ini masyarakat internasional dihadapkan pada suatu persoalan mengenai perlakuan yang tidak manusiawi terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan suatu bentuk pelanggaran atas prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam *Universal Declaration of Human Right*. Apapun yang melatarbelakangi terjadinya aksi tidak manusiawi terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar, hal ini jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kekejaman yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Right*. Karena telah mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa.

Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang pengusiran secara paksa, pengusiran secara paksa disini dengan melakukan Tindakan-tindakan sistematis sebagai berikut :

1. Etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sebagai warga negara Myanmar.
Pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan seseorang termasuk warga negaranya atau tidak. Terdapat Asas *Ius Soli* dan Asas *Ius Sanguinis*.
2. Adanya larangan untuk berpraktek agama.
Pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Namun, pada kasus

ini etnis Rohingya tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, ini terlihat bahwa yang terjadi pada awal bulan Juni 2012 hampir semua masjid di ibu kota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar, banyak masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab yang ditutup dan muslim tidak boleh beribadah di dalamnya. Jika ada yang melanggar atau mencoba untuk sholat akan ditangkap dan dihukum.

3. Adanya perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya

Dalam konvensi-konvensi internasional seperti konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965 dan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966 memberikan perlindungan untuk kebebasan tanpa adanya diskriminasi.¹⁰

Keberadaan etnis minoritas dalam suatu negara seringkali mendapat perlakuan tidak adil dari etnis mayoritas yang ada dalam negara tersebut. Hal ini juga terjadi di Myanmar, di mana pemerintah Myanmar berlaku tidak adil terhadap etnis minoritas Rohingya. Tindak kekerasan, bahkan pembantaian yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan korban jiwa, baik itu perempuan maupun anak-anak.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh pemerintah Myanmar mulai dari pengusiran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan, propaganda anti-Rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan mempraktikkan ajaran agama, serta tidak diakuiinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982. Konteks hukum internasional, perlakuan pemerintah Myanmar tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar prinsip-prinsip HAM diatur dalam

¹⁰ Hery Aryanto, "Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia", 27 September 2013, diakses melalui: www.indonesia4rohingya.org, tanggal 12 September 2018. Pukul. 12. 30 wib.

Universal Declaration of Human Right, bahkan tindakan pemerintah Myanmar tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population*). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population*) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Statuta Roma dijelaskan bahwa: "...pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional." Frasa kata "paksa" tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis.

Berkenaan dengan kondisi yang dialami oleh etnis Rohingya, maka di sini masyarakat Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar status hukum etnis Rohingya menurut hukum internasional, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat internasional dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan judul skripsi: **"Kewajiban Masyarakat Internasional Terhadap Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Menurut Hukum Internasional."**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana status hukum etnis Rohingya menurut hukum internasional?
2. Bagaimana kewajiban masyarakat internasional dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar
3. Bagaimana tanggung jawab hukum masyarakat internasional terhadap permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar?

2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk perlakuan diskriminasi terhadap etnis tertentu.
- 2) Secara akademis dapat dijadikan referensi/acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

b. Manfaat Praktis terdiri dari:

- 1) Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Hasil penelitian ini secara konseptual dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang ada di

tengah masyarakat Internasional dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk pelakuan diskriminasi.

- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemecahan permasalahan konflik dan pelanggaran HAM bagi LSM, Pemerintah Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian masalah-masalah HAM dalam pergaulan masyarakat Internasional.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai:

1. Untuk mengetahui status hukum etnis Rohingya menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui kewajiban masyarakat internasional dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum masyarakat internasional terhadap permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹¹ Penelitian hukum dilihat dari

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982. Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk Diskriminasi rasial Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2106 (XX) 21 Desember 1965 Mulai berlaku sejak 4 Januari 1949. *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948. Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan. konvensi *Convention on the Reduction of Statelessness* menguraikan mekanisme UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). *Convention on the Rights of the Child* 1989.

Commonwealth of Independent States Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 1998.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia.¹²

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa: undang-undang, dan peraturan-peraturan hukum internasional yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku, jurnal, artikel, dan kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kewajiban adalah adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.
2. Masyarakat Internasional adalah seluruh subjek hukum internasional, yang terdiri dari individu, organisasi internasional dan negara- negara.
3. Etnis Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine di Burma. Jumlah warga Rohingya sekitar 3 juta penduduk yang mendiami Rakhine. Etnis Rohingya merupakan penduduk muslim yang mendiami di negara bagian Rakhine atau dikenal juga sebagai negara Arakan pada abad ke-16.¹³
4. Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. *Myanmar* berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut.¹⁴
5. Hukum Internasional adalah hukum publik, yang mengatur hubungan antara Negara dengan Negara, mengatur hubungan antara Negara dengan subjek hukum lainnya bukan Negara dan antara subjek hukum bukan Negara satu sama lainnya.¹⁵

¹³ Zaeda Zulfa, "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Penyerangan Pos Polisi Myanmar Dan Penindasan Etnis Rohingya", melalui: zaedazulfa@students.unnes.ac.id, diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 45 wib.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 45 wib.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, halaman 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Sebelum masuk pada penjelasan mengenai pengertian hukum internasional, ada baiknya lebih dahulu dipahami makna dari hukum itu sendiri. L. J. van Apeldorn menjelaskan bahwa:

Hukum ialah apa yang biasanya disebut ilmu pengetahuan hukum dogmatis dan sistematis. Maksudnya ialah pencatatan sistematis kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat yang tertentu. Kaidah-kaidah adalah pertimbangan nilai-nilai, pandangan-pandangan manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.¹⁶

Pengertian hukum lainnya dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Soediman Kartohadiprodjo. Berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh L.J. van Apeldorn, menurut Soediman Kartohadiprodjo bahwa: “Hukum itu sesungguhnya adalah manusia. Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup.”¹⁷

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, melalui proses penegakan hukum (*law*

¹⁶ L. J. van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 397.

¹⁷ Sudjono Dirdjosisworo. 1996. *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman xv.

enforcement), proses penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹⁹

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum internasional sebagai suatu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yaitu antara : negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara dengan negara.²⁰

Berdasarkan pengertian yang diberikan terhadap hukum, meskipun makna dari hukum itu sendiri cukup bervariasi, namun dapat dipahami bahwa hukum internasional merupakan aturan hukum yang terbentuk dan disepakati oleh masyarakat internasional. Aturan hukum yang disepakati tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan, serta mencapai tujuan bersama dari anggota masyarakat internasional.

Charles Cheney Hyde dalam J.G Starke menyatakan:

Hukum internasional sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum.²¹

¹⁸ Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 5.

¹⁹ J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman3.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 4.

²¹ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 3.

Hukum internasional mengikat secara hukum. Kekuatan mengikat hukum internasional ditegaskan dalam Piagam Pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Piagam PBB secara tegas maupun implisit didasarkan atas asas legalitas dari hukum internasional.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang dilampirkan pada piagam menyebutkan bahwa fungsi Mahkamah Internasional adalah untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional. Salah satu manifestasi multipartit yang mendukung legalitas hukum internasional adalah Deklarasi Helsinki pada 1 Agustus 1975.²²

2. Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.²³

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai: dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional dan tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. Secara umum, sumber hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Sumber hukum materil: dapat didefenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk

²² *Ibid.*, halaman 22.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 113.

menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.

- b. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.²⁴

Pasal 38 mengklasifikasikan sumber hukum internasional formal kedalam 2 bagian yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional dibagian a sampai dengan bagian c, dan sumber hukum tambahan atau pelengkap pada bagian d. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana utama (a-c) diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap (d) hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi dan atau efek penjelasan.²⁵

3. Subjek Hukum Internasional

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional.

Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah:

- a. Negara

Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:

- 1) Penduduk yang tetap;

²⁴ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 42.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 115.

- 2) Wilayah tertentu;
- 3) Pemerintahan;
- 4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.²⁶

b. Organisasi Internasional

Negara diakui sebagai subjek utama hukum internasional, namun peranannya dalam pergaulan antar bangsa semakin tertantang dengan beragamnya aktor non Negara seperti organisasi internasional, organisasi non pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan individu-individu.²⁷

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe :

- 1) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
- 2) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah *World Bank*, *UNESCO*, *International Monetary Fund*, *International Labor Organization*, dan lain-lain;
- 3) Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, *Europe Union*.²⁸

c. Individu

Kedudukan individu-individu dalam orde yuridik internasional telah menyebabkan terjadinya perdebatan. Sebagian menyatakan bahwa masyarakat internasional pada hakikatnya adalah masyarakat individu yang diatur secara langsung oleh hukum internasional, yang berseberangan dengan pandangan bahwa masyarakat individu tidak mempunyai tempat dalam orde yuridik internasional.

²⁶ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 42.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 115.

²⁸ *Ibid.*, halaman 116.

Pengakuan secara terbatas terhadap individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan yang nyata sesudah perang dunia II. Dalam kerangka kontruksi regional mengenai hak-hak asasi manusia pada tahun 1959, perjanjian Roma Tahun 1957, dan *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICPR), telah meningkatkan status individu sebagai subjek hukum internasional.²⁹

B. Masyarakat Internasional

Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*. Menurut Aristoteles bahwa makhluk sosial selalu ingin berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Keinginan manusia untuk senantiasa hidup bermasyarakat tersebut di dorong oleh berbagai kebutuhan biologis, yaitu:

- a. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Hasrat untuk membela diri.
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.³⁰

Bertitik tolak dari ungkapan Aristoteles "*ius societas ibi ius*" (di mana masyarakat di situ ada hukum), maka demikian pula tumbuh dan berkembangnya hukum internasional tidak terlepas dari adanya masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional yang saling mengadakan hubungan antara satu sama lain. Elly M. Setiadi menjelaskan:

²⁹ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 58.

³⁰ Soeroso. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215.

Realitas sosiokultural merupakan suatu kenyataan atau keadaan yang dapat dilihat secara yang menyangkut kehidupan manusia di dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat sekelompok orang yang saling menjalin hubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam hubungan sosial ini menimbulkan aturan kehidupan bersama yang menjadi kesepakatan sosial.³¹

Berdasarkan ungkapan Aristoteles dan realitas sosiokultural di atas, keberadaan hukum internasional tidak terlepas adanya suatu masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum, yang dikenal dengan hukum internasional. Dengan kata lain, untuk dapat meyakini adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjukkan adanya suatu masyarakat internasional. Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis bidang hukum untuk mengetahui sifat dan hakikat hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.³²

Keberadaan masyarakat internasional didorong adanya keterbatasan dari individu dan masyarakat dalam suatu negara, sehingga individu maupun negara harus sebagai subjek internasional harus menjalin kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, kehidupan bermasyarakat tersebut manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingan dari anggota masyarakat itu sendiri.³³

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antar

³¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada kencana media Group, halaman 31.

³² Mochtar Kusumaatmadja., *Op. Cit.*, halaman 11.

³³ Soeroso., *Op. Cit.*, halaman 215.

bangsa, sehingga perlu untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut. Hubungan antar bangsa-bangsa yang bersifat timbal balik, maka sudah sepatutnya hubungan tersebut dipelihara agar kepentingan bersama itu dapat terwujud.

Hubungan antar bangsa-bangsa yang tetap dan terus menerus itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan internasional. Adanya hubungan internasional tersebut maka masing-masing bangsa perlu untuk merumuskan suatu aturan hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga hubungan yang dijalin tetap teratur dan tertib. Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan:

Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian Negara.³⁴

Hubungan internasional dalam ranah hukum internasional tidak saja dapat dilakukan oleh negara dengan Negara, melainkan pula dapat dilakukan oleh orang perorangan atau gabungan (kelompok) dalam lapangan perniagaan, keagamaan dan ilmu pengetahuan, olah raga atau perburuhan yang melintasi batas negara.³⁵

Masyarakat internasional yang tunduk pada suatu badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi daripadanya, menunjukkan bahwa masyarakat internasional hidup dalam suasana sub-ordinasi. Oleh karena itu, sebagai badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi, maka badan atau organ itu dapat menetapkan peraturan-peraturan hukum, dan melaksanakan peraturan hukum itu terhadap anggotanya. Misalnya, UNHCR, UNESCO, ILO, dan lain-lain sebagainya.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja., *Op. Cit.*, halaman 13.

³⁵ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat internasional pada hakikatnya ialah hubungan antar manusia. Masyarakat internasional sebenarnya merupakan suatu kompleksitas dari kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang saling membutuhkan dan menjalin hubungan demi mewujudkan kepentingan bersama, baik itu hubungan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok maupun negara dengan negara.

C. Sejarah Etnis Rohingya

Rohingya adalah nama kelompok etnis yang kebanyakan beragama Islam dan tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke 7 Masehi (778 M). ada beberapa versi tentang asal kata “Rohingya”. Rohingya berasal dari kata “Rohan” atau “Rohang”. Versi lain menyebutkan bahwa istilah Rohingya disematkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad ke 18 kepada penduduk muslim yang tinggal di Arakan.³⁶

Etnis Rohingya tinggal di perbatasan Myanmar dan Bangladesh sejak wilayah itu masih menjadi jajahan Inggris. Ketika Arakan berada di bawah aneksasi Inggris banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan, dan sejak kemerdekaan Burma (sekarang Myanmar) pada 4 Januari 1948, pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut adalah illegal dan menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali serta menolak untuk mengakui kelompok sebagai etnis dan warga negara Myanmar. Sehingga setelah negara itu

³⁶ Abu Rafah, “Data Dan Fakta Tentang Rohingya, Arakan, dan Rakhine, melalui: <http://www.islamedia.id>, diakses Sabtu 24 Februari 2018. Pukul 13. 45 WIB.

merdeka, etnis Rohingya terus mendapat perlakuan buruk dan kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan kelompok tidak diakui sebagai salah satu etnis yang eksis di Myanmar dari 136 etnis.³⁷

Etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh ataupun etnis Bengali, banyak orang Rohingya yang merupakan keturunan campuran dari orang Arab dan warga lokal. Arakan sendiri adalah nama kerajaan Bengal di sisi Timur daerah yang kini bagian dari Bangladesh yang eksis sejak abad ke 8 Masehi. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan *Union of Myanmar* pada tahun 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam (pada abad 15-18), dan Buddhist.

Saat ini Arakan adalah negara bagian dari *Union of Myanmar* yang terletak di sisi barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh. Namun etnis Rohingya mengalami intoleransi oleh karenanya kelompok dianggap berbeda. Karena agama berbeda (muslim), identitas etnis berbeda, serta memiliki ciri-ciri fisik plus bahasa yang berbeda. Oleh karenanya kelompok (Rohingya) selalu menjadi subjek penyiksaan sejak tahun 1962 ketika Rezim militer *U Ne Win* mengambil alih pemerintahan Burma. Rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar kepada Rohingya. Lebih buruk lagi ia memasukkan Rohingya pada daftar hitam.³⁸

Sejatinya, etnis Rohingya tidak sekali-kali ingin merdeka dan memisahkan diri dari *Union of Myanmar*. Kelompok ini hanya ingin diakui sebagai bagian warga negara Myanmar yang berhak hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Saat ini Populasi orang Rohingya diprediksi sekitar 1,5 juta-3 juta jiwa. Di mana

³⁷Susanti, Analisa Terhadap Kasus Rohingya, melalui: *mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id*, diakses Jumat, 23 Februari 2018. Pukul. 13. 50 WIB.

³⁸*Ibid.*

800.000-an tinggal di Arakan dan sisanya menyebar di banyak negara. Banyak orang Rohingya yang mengungsi dan mencari perlindungan ke negeri seberang dengan menjadi “manusia perahu”. Sedangkan, kelompok yang bertahan di Arakan tidak sedikit yang menjadi korban “pembersihan etnis”.³⁹

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Lebih dari 125.000 Rohingya yang saat ini masih bertahan di Rakhine Utara secara efektif tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar manusia, begitu pula Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Operasi-operasi militer yang dilakukan pemerintah dan junta militer telah membunuh ratusan ribu rumah, ratusan masjid, dan ribuan nyawa Rohingya.⁴⁰

Perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya terus terpelihara hingga saat ini, dimana President Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa : *"Rohingya are not our people and we have no duty to protect them."* Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) atau ditampung di negara ketiga. Lebih jauh lagi, dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : *a 'threat to national security'*. Pernyataan ini tentunya berimplikasi buruk terhadap kondisi di Arakan, yang menyebabkan konflik berubah dari vertikal menjadi horizontal yaitu yang sebelumnya antara pemerintah melalui junta militer dengan Rohingya kemudian menjadi antara penduduk Mayoritas Budha dengan Muslim Rohingya. Konflik

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Heru Susetyo. et. Al. 2013. *Rohingnya Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara*. Jakarta: Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PAHAM-PIARA), halaman 26.

horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari bumi Arakan.⁴¹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Tim PAHAM dan PIARA, bahwa penyebab timbulnya konflik berkepanjangan antara Penduduk Rakhine dan Rohingya di Arakan disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya:

1. *Pertama* faktor SARA, bahwasanya pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai etnis Myanmar karena mereka keturunan asli Bengali (Bangladesh).
2. *Kedua*, faktor ekonomi, bahwasanya sendi-sendi perekonomian Myanmar dikuasai oleh pebisnis dan pedagang muslim dengan kedai-kedainya yang menggunakan simbolnya 786 (basmallah), sehingga kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial.
3. *Ketiga* faktor sosial budaya, bahwasanya banyak wanita Myanmar yang menikah dengan lelaki muslim dan kemudian menjadi mualaf. Kelompok ekstrimis dan pemerintah tidak menyukai hal tersebut dan mencoba meng-*counter*-nya.
4. *Keempat* faktor politik, bahwasanya konflik yang ada di Arakan merupakan *project* bagi pemerintah sehingga konflik tersebut sengaja dipelihara untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Disamping itu, Myanmar akan menjelang pemilihan umum pada tahun 2015, sehingga konflik ini sengaja dipelihara oleh elit politik dan pemerintah untuk kepentingan pemilu dalam mencari dukungan dari *Buddhist*.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, halaman 26-27.

⁴² *Ibid.*, halaman 29-30.

D. Pengaturan Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional

Individu yang bertempat tinggal dalam suatu negara berupa warga negara dan bukan warga negara. Orang yang bukan warga negara ini disebut sebagai orang asing Untuk menentukan seseorang penduduk adalah warga negara atau bukan, hal tersebut diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara. Menurut J.G. Starke, arti penting status kewarganegaraan (*Nationality*) seseorang bagi hukum internasional adalah dalam hal :

1. Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.
3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warganegaranya sendiri di wilayahnya.
4. Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu di baktikan.
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang.⁴³

Berdasarkan pendapat J.G. Starke di atas, maka menentukan kewarganegaraan cukup penting oleh suatu negara, agar tidak timbul keraguan dalam penerapan hukum terhadap individu yang berada di suatu negara. Apabila timbul keragu-raguan, maka aturan hukum yang dipergunakan adalah

⁴³ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 459.

hukum nasional setempat yang diakui oleh orang tersebut atau hukum yang berlaku di negara yang diduga menjadi kebangsaan orang tersebut.

Persoalan dari negara mana seseorang berasal pada akhirnya harus diputuskan oleh hukum nasional setempat dari negara yang diklaim oleh orang itu sebagai negaranya atau yang diduga sebagai negaranya. Prinsip tersebut sesuai pula dengan Pasal 1 dan 2 *The Hague Convention on the Conflict of Nationality Law* 1930, berbunyi sebagai berikut: Setiap negara untuk menentukan menurut haknya sendiri tentang siapa yang merupakan warganegaranya. Hukum ini harus diakui oleh negara-negara lain sejauh hal tersebut konsisten dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui berkenaan dengan nasionalitas. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 : Setiap persoalan mengenai apakah seseorang yang berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai dengan hukum dari negara tersebut.⁴⁴

Persoalan perlindungan hukum internasional terhadap orang asing ini digunakan pendekatan doktrinal dan praktek pengadilan internasional. Dari pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan azas-azas dan teori-teori hukum mengenai kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional. Azas-azas kewarganegaraan sebagai dasar utama pemberlakuan azas yurisdiksi dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan orang asing.

Menentukan kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional, umumnya terdapat 3 (tiga), yaitu:

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 460-461.

1. *Ius Sanguinis*, adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan, menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya.
2. *Ius Soli*, menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.
3. *Naturalisasi*, suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama atau melalui perkawinan.⁴⁵

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berbagai cara orang asing agar menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain melalui cara:

1. Menjadi WNI dengan cara Pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pengertian pewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan istilah “naturalisasi” merupakan salah satu cara orang asing menjadi Warga Negara Indonesia. Persyaratan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan diatur mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

2. Menjadi WNI dengan Cara Menyampaikan Pernyataan

Kata pernyataan dapat ditemukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan

⁴⁵ Boer Mauna, *Op. Cit.*, halaman 18.

pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan perempuan Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada istri yang berkewarganegaraan asing.

Di sini terlihat ada asas "*equal facility*" atau adanya kedudukan yang sama dari orang asing sebagai suami atau istri dari warga negara Indonesia. Dengan demikian kata "menyampaikan pernyataan" dapat dipahami bahwa orang asing yang akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tersebut mendapatkan suatu keistimewaan karena orang asing tersebut melakukan perkawinan yang sah dengan Warga Negara Indonesia, dengan syarat telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan kewarganegaraan tidak diberikan kalau akan menimbulkan kewarganegaraan ganda.

3. Menjadi WNI dengan Cara Pendaftaran

Pendaftaran menjadi WNI dilakukan dalam hal:

- a. Anak yang lahir sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5.
- b. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan RI telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum

Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.⁴⁶

4. Menjadi WNI karena Pemberian Pemerintah RI

Pemberian kewarganegaraan RI mengandung makna bahwa pemerintah RI melakukan inisiatif untuk memberikan kewarganegaraan RI. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia, atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Orang asing yang telah berjasa kepada RI adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya dibidang perekonomian Indonesia.

5. Dengan Sendirinya menjadi WNI dengan Ketentuan Undang-Undang

Kewarganegaraan RI dengan sendirinya diberikan kepada orang asing, dengan ketentuan bahwa si penerima adalah anak yang belum berusia 18

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 19-20

tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di Indonesia di mana ayah atau ibu memperoleh kewarganegaraan RI, maka dengan sendirinya anak tersebut berkewarganegaraan RI. Atau, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh warga negara RI. Yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, pengertian pengadilan di sini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

E. Penyelesaian Konflik Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian konflik dalam perspektif hukum internasional sangat bergantung pada jenis konflik yang terjadi dan keterlibatan subjek-subjek hukum internasional dalam penyelesaian tersebut. Dalam hukum internasional konflik atau permusuhan sangat bergantung pada eksistensi antar negara-negara yang melaksanakan kaidah-kaidah tersebut, yaitu tentang hubungan permusuhan yang dikenal sebagai “perang”.

Perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan (*contest*) dua antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok adalah untuk mengalahkan kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaianya. Hal ini sesuai dengan konsepsi teoritis mengenai perang yang dikemukakan oleh Karl Can Clausewits, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perang adalah perjuangan dalam skala

besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.⁴⁷

Dalam perspektif hukum internasional, konflik atau permusuhan dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu permusuhan dalam arti peradang dan permusuhan non-perang. Menentukan apakah ada suatu keadaan perang atau hanya suatu keadaan permusuhan non perang, akan bergantung pada dimensi konflik, maksud-maksud kontestan, dan sikap dan reaksi-reaksi yang bukan kontestan.⁴⁸

Kaidah umum hukum internasional, yang berbeda dari hukum nasional adalah bahwa negara-negara bebas untuk mengundang peraturan perundang-undangan. Namun, kaidah umum hukum internasional mengenai pecahnya perang harus pula berlaku dalam kasus konflik-konflik bersenjata non-perang, tunduk kepada persyaratan bahwa apabila suatu konflik demikian termasuk di bawah yurisdiksi penegakan perdamaian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka negara-negara harus mematuhi keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi Dewan Keamanan.

Cara-cara mengakhiri konflik atau permusuhan baik itu dalam bentuk perang maupun konflik non perang, dalam perspektif hukum internasional dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penyelesaian secara politik (non yurisdiksi)

Penyelesaian secara politik sengketa atau konflik internasional dapat dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:

⁴⁷ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 669.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 703.

- a. Penyelesaian dalam kerangka antar negara
- b. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB, dan
- c. Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.⁴⁹

Penyelesaian sengketa atau konflik dalam kerangka antar negara yang tradisional dapat dilakukan dengan cara melakukan perundingan secara langsung (*negotiation*) dan angket.⁵⁰ Cara penyelesaian melalui perundingan diplomatik biasanya diadakan dalam bentuk perbincangan langsung antar negara-negara yang berkonflik atau bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya.

Perundingan secara langsung biasanya dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam kerangka diplomasi *ad hoc*. Perundingan antar negara dapat berlangsung dalam kerangka bilateral ataupun multilateral.

Tujuan perundingan tidak harus selalau dan secara khusus menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi. Suatu perundingan bisa saja menghasilkan suatu pengaturan baru yang akan dapat mencegah atau meredakan situasi konflik yang potensial.

Sebagai contoh, mediasi Presiden Bill Clinton, yakni presiden Amerika Serikat ketika itu yang melakukan perundingan Camp David II antara Presiden Yasser Arafat dan Perdana Menteri Ehud Barak tanggal 11 Juli 2000 yang berlangsung selama 15 hari dalam upaya mencapai kesepakatan final konflik palestina – Israel.⁵¹

⁴⁹ Boer Mauna, *Op. Cit.*, halaman 196.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 197-206

⁵¹ *Ibid.*, halaman 201.

Penyelesaian konflik secara politik dalam kerangka sengketa atau konflik antar negara, selain melalui perundingan (*negotiation*) dapat pula ditempuh melalui angket. Angket merupakan cara penyelesaian sengketa antara yang non yurisdiksi dengan tujuan mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab dari suatu konflik atau sengketa. Sistem angket bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi jalannya suatu perundingan.

Gagasan untuk membuat prosedur angket ini berasal dari delegasi Rusia, yang dikepalai oleh De Martens, ketika konferensi Den Haag 1899, di mana De Martens berpendapat bahwa:

Bila terjadi suatu insiden berat antara kedua negara di mana pendapat umum menjadi berkobar yang mungkin mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, maka pembentukan suatu komisi angket yang akan menyelidiki sebab-sebab insiden itu dapat meredakan suasana dan menenangkan waktu. Memang pembentukan komisi angket sama sekali tidak berarti bahwa persoalannya sudah dapat diselesaikan, konflik/sengketa masih tetap ada, namun sifat gawatnya sudah berkurang.⁵²

Contoh, peristiwa perang yang terjadi antara Spanyol dan Amerika, berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik diawali dari peristiwa Maine mengenai kapal perang Amerika Serikat yang meledak hancur di pelabuhan Spanyol Havana. Bukan saja kapal tersebut hancur, tetapi juga 295 awak kapalnya tewas. Menurut komisi angkat Amerika Serikat, ledakan tersebut disebabkan ranjau laut Spanyol.

Penyelesaian secara politik (non yurisdiksi) dalam kerangka organisasi PBB dan regional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa/konflik internasional, jelaslah PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatannya

⁵² Ibid., halaman 207.

mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakatan internasional, yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Peran organisasi PBB dalam penyelesaian konflik, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang menyatakan bahwa: Anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mereka secara damai sebegrupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional maupun keadilan tidak terancam.

Dalam penyelesaian konflik internasional, maka peran dewan keamanan PBB begitu penting. Oleh karenanya peranan utama Dewan Keamanan dikukuhkan dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB yang menyatakan:

Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa dewan keamanan internasional melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.

2. Penyelesaian Secara Hukum

Penyelesaian sengketa/konflik internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berdasarkan pada ketentuan hukum.

Penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat, maka berarti terjadi pengurangan kedaulatan negara yang bersengketa. Karena itu, selagi masyarakat internasional masih merupakan kesejajaran negara-

negara berdaulat, fungsi yurisdiksional tidak akan berkembang sesempurna peradilan nasional negara-negara.

Yurisdiksi internasional tetap yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik internasional dan masalah-masalah internasional adalah Mahkamah Internasional. Pasal 14 Liga Bangsa-Bangsa menugaskan Dewan untuk menyiapkan sebuah proyek Mahkamah tetap Internasional dan menyerahkan proyek tersebut kepada anggota Liga Bangsa-Bangsa.

Contoh penyelesaian konflik melalui Mahkamah Internasional dapat dilihat pada kasus-kasus khas yang menyangkut hak teritorial, di mana pada tahun 1999 Mahkamah Internasional menyelesaikan sengketa tapal bata yang sensitif antara Botswana dan Namibia dengan ketusan yang diterima oleh kedua pihak. Kasus lainnya, dapat dilihat pada tahun 1992 Mahkamah Internasional menyelesaikan konflik antara El Salvador dan Honduras yang telah terjadi hampir satu abad dan bahkan telah berakibat terjadinya pertumpahan darah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik internasional, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara politik (non yurisdiksi) dan secara hukum (yurisdiksi). Penyelesaian secara politik, dapat dilakukan melalui perundingan, arbitrase dan cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum Internasional

Mengenai status hukum etnis Rohingya dalam perspektif hukum internasional, maka perlu kembali mengulas sejarah keberadaan etnis Rohingya di Myanmar. Keberadaan etnis Rohingya di Myanmar diawali dari terjadinya migrasi etnis Bengali ke Bengala selama berlangsungnya perang di Arakan. Karena gelombang imigrasi tersebut, banyak warga Arakan yang meninggalkan desa mereka yang terletak di wilayah Utara Arakan dan pindah ke selatan.⁵³

Pada awal tahun 1950-an, beberapa cendekiawan Muslim Bengali dari bagian barat laut Arakan mulai menggunakan istilah “Rohingya” untuk menyebut diri mereka. Etnis Rohingya pada dasarnya merupakan keturunan langsung imigran dari Kabupaten Chittagong bagian Timur Bengala (sekarang adalah Bangladesh), yang telah bermigrasi ke Arakan setelah provinsi tersebut diserahkan kepada India Britania di bawah ketentuan-ketentuan Perjanjian Yandabo, suatu peristiwa yang mengakhiri perang Inggris-Burma pertama (1824-1826).⁵⁴

Sejak penaklukan kerajaan Islam Arakan oleh Kerajaan Burma, penguasa saat itu mulai melakukan diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas, termasuk diantaranya etnis Rohingya. Secara historis, wilayah Arakan dahulunya

⁵³Khin Maung Saw, “Response to the Press Release of the ‘Rohingyas’”, diakses melalui: <https://democracyforburma.wordpress.com>, tanggal 29 Desember 2018. Pukul. 12. 30 wib.

⁵⁴Skripsi oleh M Ridha Tantawi. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Status Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Convention Relating To The Status Of Stateless Persons 1954*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 23.

merupakan bagian jajahan British India, dan ketika Myanmar merdeka, wilayah tersebut kemudian diakui sebagai negara bagian Myanmar (Rakhine State). Namun sayangnya, meskipun tanahnya diakui, tetapi Rohingya tidak diakui sebagai bagian bangsa Myanmar.⁵⁵

Pemerintah Myanmar saat ini bahkan menganggap masyarakat Rohingya sebagai “pendatang haram” yang tidak jelas asal-usulnya. Akibatnya, etnis Muslim Rohingya saat ini harus berjuang keras menghadapi penindasan yang dilakukan etnis mayoritas Burma.⁵⁶

Penindasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya kemudian berlanjut di era pemerintahan Junta Militer, yakni mulai dari 1962-2010. Puncak penindasan etnis Rohingya terjadi pada tahun 2012, melalui isu propaganda pemerkosaan gadis Rakhine (Buddist) oleh 3 orang Rohingya. Tidak hanya tindakan operasi militer, upaya untuk mengeliminasi Rohingya dari Bumi Arakan juga dilakukan melalui perangkat hukum dengan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 oleh Pemerintah Myanmar.

Pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 oleh Pemerintah Myanmar merupakan awal tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Melalui undang-undang ini pemerintah Myanmar untuk menghilangkan status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Hal ini dapat diketahui dari substansi Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tersebut yang menetapkan 3 (tiga) kategori warga negara Myanmar. Dari ketiga kategori

⁵⁵ Muhammad Abdus Syakur, Pakar Hukum Internasional: Bila Genosida Terus Terjadi, Asean Bisa Meng-R2P Myanmar, diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com>, Selasa 25 Januari 2018. Pukul. 12. 34 wib.

⁵⁶ Ahmad Islamy Jamil, Melacak Asal Usul Etnis Rohingya, melalui: <http://www.republika.co.id>, diakses 21 Januari 2018. Pukul 21. 30 wib.

tersebut, tidak satu kategoripun yang bisa diterapkan terhadap etnis Rohingya. Hal ini berarti bahwa Rohingya bukan warga negara Myanmar, sehingga sejak tahun 1982 Rohingya tidak berhak memperoleh KTP maupun Paspor Myanmar.

Alasan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai bagian bangsa Myanmar dikarenakan adanya perbedaan fisik antara etnis Rohingya dengan warga masyarakat Myanmar. Bukan hanya berbeda secara fisik, etnis Rohingya juga dianggap bukan bagian warga negara Myanmar karena menurut Penduduk Mayoritas dan Pemerintah etnis Rohingya belum ada di Arakan sebelum tahun 1823, yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982, berarti bahwa etnis Rohingya tidak dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Myanmar.

Alasan masyarakat mayoritas dan pemerintah Myanmar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Sejarah mencatat bahwa etnis Rohingya sudah ada di Arakan sejak Abad 7 Masehi, yaitu di masa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun Ar Rasyid. Mencermati fakta-fakta tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan Rohingya harus menjadi perhatian utama dan mendesak untuk segera diselesaikan, bagi masyarakat internasional, terutama menyangkut “hak kewarganegaraan” dari etnis Rohingya.

Peraturan mengenai kewarganegaraan di Myanmar pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947, kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1948. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengganti Undang-Undang 1948.

Undang-Undang Dasar 1947, mengatur pemberian kewarganegaraan pada setiap orang yang lahir di daerah manapun dalam teritori yang pada saat kelahirannya termasuk dalam dominion Kerajaan Inggris dan yang berdiam di daerah manapun dari teritori yang termasuk dalam Persatuan dalam jangka waktu tidak kurang dari delapan tahun di sepuluh tahunnya sebelum 1 Januari 1942 dan bagi mereka yang bermaksud untuk menetap secara permanen di sana dan mereka yang memberitahukan pilihan kewarganegaraan Persatuan dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1947 tersebut memberikan kesempatan pasti bagi orang Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Undang-Undang kewarganegaraan 1948 kemudian menambahkan peraturan mengenai kewarganegaraan yang menyatakan bahwa ras asli dari Burma adalah Ras Arakan, Burma, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, atau Shan dan kelompok ras lain yang telah menempati daerah manapun dalam teritori yang termasuk dalam Persatuan sebagai rumah permanen mereka dari sebelum tahun 1823.

Warga Rohingya tidak termasuk dalam Ras yang ditentukan oleh Undang-Undang 1948, dan undang-undang ini pun tidak menjelaskan secara maksud dari kelompok ras lain tersebut. Pasal 4 Ayat (2) undang-undang ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara turun-menurun selama dua generasi telah membangun rumah permanen mereka di daerah manapun dalam teritori dari Persatuan dan yang orang tua mereka dan mereka sendiri lahir di dalam teritori dipertimbangkan untuk menjadi warga negara Persatuan.

Meskipun Undang-Undang 1948 tidak memasukkan Etnis Rohingya dalam kelompok ras asli, tetapi undang-undang ini tetap memberikan kesempatan bagi siapapun yang telah menempati teritori Negara Persatuan Myanmar selama dua generasi dan yang lahir di negara ini, termasuk orang-orang Rohingya yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Dalam usaha untuk mengurangi imigran India yang masuk ke Myanmar, semua penduduk di Myanmar harus mendaftarkan diri dalam jangka waktu satu tahun dan diberikan kartu identitas.

Undang-Undang 1948 juga mengatur orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka setelah mencapai umur 10 tahun. Kudeta yang terjadi pada tahun 1962 membuat semakin sedikit anak-anak Rohingya yang diakui dan diberikan dokumen yang seharusnya, hal ini membuat orang-orang Rohingya tidak mempunyai bukti-bukti cukup mengenai keberadaan mereka di Myanmar. Berbagai kebijakan menolak untuk menerima perkembangan dari populasi Rohingya.

Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1948 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang menentukan tiga jenis kewarganegaraan, yaitu :

1. *Full Citizenship*, yang diberikan kartu identitas berwarna merah muda. Bagian 3 mengatur yang termasuk *Full Citizens* yang isinya sama dengan peraturan kewarganegaraan Undang-Undang 1948 tentang ras-ras asli dan kelompok ras lain. Namun, Bagian 4 memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada Dewan Negara untuk menentukan yang mana ras nasional dan yang bukan.

2. *Associate Citizenship* yang diberikan kartu biru yang diberikan kepada orang-orang yang telah mengajukan kewarganegaraan di bawah Undang-Undang 1948 dan yang prosesnya masih dalam pengerjaan ketika Undang-Undang 1948 diumumkan.
3. *Naturalised Citizenship* yang diberikan kartu hijau, diberikan kepada mereka yang memasuki negara sebelum 4 Januari 1948, dan keturunan mereka yang belum mendaftarkan kewarganegaraan mereka di bawah Undang-Undang 1948 dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan naturalisasi dengan menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan.⁵⁷

Pengecualian orang-orang Rohingya dari daftar ras nasional berarti, kecuali Dewan Negara merubah daftar tersebut, orang-orang Rohingya tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh (*Full Citizens*). Kesempatan bagi orang-orang Rohingya adalah pada *Associate Citizens* dan *Naturalised Citizens*, namun undang-undang mensyaratkan untuk menunjukkan dokumen kependudukan yang dijadikan bukti yang dapat meyakinkan atas keberadaan mereka sebelum tahun 1823 maupun 1948, yang jelas tidak dimiliki oleh orang-orang Rohingya.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 mengatur bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan. Orang-orang Rohingya hanya mendapatkan hak kewarganegaraan ketika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan negara. Seperti

⁵⁷ Skripsi Oleh Sabrina Putri Pratama Amritsjar, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, halaman 81-82.

pada pemilihan umum tahun 1990, orang-orang Rohingya diberikan hak untuk memilih dan pada pemilihan umum.

Penolakan pengakuan etnis Rohingya oleh masyarakat mayoritas dan pemerintah Myanmar, baik itu dalam bentuk penekanan dan upaya massif melalui perumusan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, menurut ketentuan hukum internasional merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap etnis yang didasari pada ras, agama.

Hak untuk memiliki nasionalitas merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang diatur dalam Pasal 15 UDHR. Hak untuk memiliki kewarganegaraan juga disebutkan dalam Pasal 24 Kovenan Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah kelahirannya dan bahwa setiap anak mempunyai hak atas nasionalitas.

Peraturan Internasional yang spesifik mengatur mengenai orang yang tidak berkewarganegaraan terdapat di dalam Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Definisi orang yang tidak berkewarganegaraan dalam Konvensi 1954 adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun menurut berlakunya hukum.⁵⁸

Pasal 1 ayat (2) Konvensi 1961, mengatur pemberian kewarganegaraan kepada seseorang yang dilahirkan di dalam wilayahnya ataupun atas pengajuan kewarganegaraan yang diajukan. Konvensi ini menegaskan pemberian kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam konvensi ini

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 84.

wajib dilakukan, jika tidak dilakukan maka orang tersebut menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan.

Penolakan maupun pencabutan atas kewarganegaraan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa orang tersebut telah memiliki kewarganegaraan yang lain. Pasal 9 Konvensi 1961, menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan atas alasan-alasan ras, etnis, agama atau politik.

Ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, dapat dikatakan bahwa substansi pokoknya bertentangan dengan upaya-upaya internasional mengenai penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan. Kesulitan yang dialami oleh warga Rohingya bertentangan dengan peraturan-peraturan internasional yang menekankan pemberian segala kemudahan bagi orang-orang yang tidak berkewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 32 Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan.

Penolakan status kewarganegaraan etnis rohingya juga bertentangan dengan Pasal 17 Konvensi 1954, yang mengatur tentang hak yang sama untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menghasilkan upah, Pasal 22 yang mengatur mengenai perlakuan yang sama dalam pendidikan, dan Pasal 26 Konvensi 1954, yang mengatur mengenai kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan untuk bergerak bebas di dalam wilayahnya.

Tindakan masyarakat mayoritas dan pemerintah Myanmar yang melakukan penyitaan terhadap lahan-lahan milik orang Rohingya untuk pembangunan Model

Pemukiman untuk transmigrasi orang-orang Buddha di Burma, juga bertentangan dengan Pasal 13 Konvensi-Konvensi 1954, yang mengatur tentang penghormatan terhadap harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan bagi seseorang atau kelompok orang untuk memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat di dalamnya.⁵⁹

Tidak adanya kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membahayakan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang-orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan adalah hal yang penting dilakukan melalui instrument-instrumen hukum internasional yang telah disepakati.⁶⁰

Salah satu instrumen internasional yang mengatur mengenai hak seseorang atas kewarganegaraan, dapat dilihat dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menyatakan bahwa: setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 di atas, dapat dipahami bahwa hak kewarganegaraan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum internasional. Dengan demikian, pencabutan hak

⁵⁹ Antonio Gutierrez, "Melindungi Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan" melalui: <http://www.unhcr.org/id>, diakses Sabtu, 24 Februari 2018. Pukul. 12. 47 WIB.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 2.

kewarganegaraan maupun penolakan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas.

Hukum internasional telah mengatur hak kewarganegaraan dalam berbagai konvensi Internasional. Adapun konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan status dan perlindungan kewarganegaraan dapat diuraikan sebagai berikut:

3. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*

Konvensi 1954 mengakui status hukum internasional “orang-orang tanpa kewarganegaraan”. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Konvensi 1954 yang menetapkan rumusan bagi orang tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional: “*For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.*”

Berarti orang tanpa kewarganegaraan adalah “seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut”. Rumusan pasal ini diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Orang-orang yang memenuhi definisi ini berhak akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang terdapat dalam Konvensi 1954.

Konvensi ini tidak mencakup apa yang disebut orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan, yang mana tidak terdapat dalam rumusan yang diterima secara umum dalam hukum internasional. Akan tetapi, orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan berhak akan perlindungan di bawah hukum hak-hak asasi manusia internasional. Para pengungsi tanpa

kewarganegaraan tercakup dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan harus diperlakukan sesuai dengan hukum pengungsi internasional.

Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan (*administrative assistance*), suatu hak akan identitas diri (*identity papers*), dan dokumen perjalanan (*travel documents*), dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (*exemption from reciprocity*). Dalam Konvensi ini dinyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi (*nondiscrimination*). Hak tersebut termasuk hak milik (*movable and immovable property*), akses gratis ke pengadilan (*access to courts*), akses terhadap pekerjaan (*wage-earning employment*), perumahan setidaknya seperti yang diberikan kepada orang asing (*housing*), dan pendidikan dasar dan bantuan publik setara dengan apa yang warga negara terima (*public education*).

4. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Hak atas kewarganegaraan tertulis pada Pasal 24 ICCPR yang menetapkan:

- a. *Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.*
- b. *Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.*
- c. *Every child has the right to acquire a nationality.*

Terjemahan Pasal 24 ICCPR, dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak harus memiliki, tanpa diskriminasi apapun dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran, hak untuk langkah-langkah seperti perlindungan yang dibutuhkan

oleh statusnya sebagai minor, pada bagian keluarganya, masyarakat dan negara.

- b. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memiliki nama.
- c. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 24 ICCPR tersebut di atas bertujuan untuk mencegah anak dari ketiadaan perlindungan negara karena anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Ketentuan ini tidak mengharuskan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraannya untuk setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut. Namun, negara harus melakukan tindakan yang tepat, baik secara internal maupun bekerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kewarganegaraan ketika ia dilahirkan.

5. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)*

The Committee on Migrant Workers (CMW) terdiri dari 14 ahli independen. Mereka bertugas mengawasi penerapan dari peraturan ICRMW. Termasuk salah satu dari badan perjanjian PBB yang paling terakhir terbentuk, komite ini mengadakan pertemuan pertama pada bulan Maret 2007. Adapun hak-hak pekerja migran sebagaimana ditetapkan oleh konvensi ini dibagi menjadi dua kategori umum:

- a. Hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya (Bagian III): berlaku untuk semua pekerja migran (kecuali pekerja yang ilegal).

- b. Hak-hak tertentu pekerja migran dan anggota keluarganya (Bagian IV) hanya berlaku untuk pekerja migran dalam situasi biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ICRMW: *“Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality.”*

Secara harafiah dijelaskan bahwa setiap anak dari pekerja migran memiliki hak untuk mempunyai nama, untuk didaftarkan kelahirannya, dan berhak atas kewarganegaraan.

6. *Convention on the Rights of the Child*

Perlindungan terhadap kewarganegaraan dalam konvensi ini dimulai sejak kelahiran anak. Ketentuan mengenai hal ini dinyatakan pada Pasal 7 dan 8 *Convention on the Rights of the Child*. *Article 7 Convention on the Rights of the Child*, berbunyi:

- a. *The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.*
- b. *States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.*

Sementara itu, di dalam *Article 8 Convention on the Rights of the Child*, disebutkan:

- a. *States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.*
- b. *Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.*

Sama halnya dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Convention on the Rights of the Child 1989* juga memberikan ketentuan yang

sama bahwa negara harus menjamin hak-hak ini untuk melindungi status kewarganegaraan anak.

7. Convention on the Reduction of Statelessness

Konvensi ini berlaku sejak 19 Desember 1975, konvensi *Convention on the Reduction of Statelessness* menguraikan mekanisme UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam menanggulangi dan mencegah masalah status tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1961 menetapkan perlindungan terhadap status tanpa kewarganegaraan dalam beberapa konteks yang berbeda.

Fokus utama Konvensi ini adalah pencegahan status tanpa kewarganegaraan pada saat kelahiran dengan cara mewajibkan negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di wilayah mereka, atau dilahirkan oleh warga negara mereka yang berada di luar negeri, yang jika tidak diberikan akan menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Menurut konvensi ini, untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan, negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak secara otomatis pada saat lahir atau setelahnya melalui permohonan. Konvensi ini juga berupaya mencegah status tanpa kewarganegaraan di kemudian hari dengan cara melarang penarikan atau pencabutan kewarganegaraan dari warga negara, baik itu melalui penurunan, penolakan, atau perampasan kewarganegaraan.

8. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2106 (XX) 21 Desember 1969, mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Konvensi ini menuntut negara untuk

menjamin hak setiap orang, tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, asal usul kebangsaan atau etnis untuk kesetaraan dalam hukum, dan menikmati hak-hak yang ada dengan sepenuhnya, seperti hak politik untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk juga hak atas kewarganegaraan yang termasuk dalam hak sipil yang dijamin pada konvensi ini.

Pasal 1 (*Article 1*) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, berbunyi:as

- a. *In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.*
- b. *This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.*
- c. *Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States Parties concerning nationality, citizenship.*

Substansi Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, dapat diartikan sebagai berikut: istilah “diskriminasi rasial” berarti setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek dari meniadakan atau merusak pengakuan, kesenangan atau latihan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.

Kemudian di dalam Pasal 5 (*Article 5*) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, dinyatakan:

In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:

(c) Political rights, in particular the right to participate in elections- to vote and to stand for election – on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service.

Ketentuan Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

Sesuai dengan kewajiban mendasar yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak berusaha untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan atau etnis, kesetaraan di depan hukum, terutama dalam menikmati hak-hak berikut: Hak-hak politik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih dan mencalonkan diri berdasarkan hak pilih yang universal dan setara, untuk mengambil bagian dalam Pemerintah serta dalam melaksanakan urusan publik di tingkat manapun dan memiliki akses yang sama ke layanan publik.

9. *Commonwealth of Independent States Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms*

Konvensi ini mulai berlaku sejak 11 Agustus 1998, Pasal 24 konvensi ini menyatakan bahwa semua orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak ada orang yang dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau hak untuk merubahnya. Adapun bunyi dari *Article 24*, menyebutkan: *Everyone shall have the right to citizenship and No one shall be arbitrarily deprived of his citizenship or of the right to change it.*

Berdasarkan beberapa konvensi internasional di atas, diketahui bahwa hukum internasional memberikan hak, kekuasaan, dan kewenangan kepada negara untuk

mengatur objek yang bukan merupakan masalah domestik, tetapi masalah internasional. Karena dalam hukum internasional mengakui adanya kedaulatan suatu Negara yang tidak boleh diintervensi. Namun, demikian hukum internasional juga membatasi kedaulatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam suatu wilayah Negara.

Memperhatikan beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan masalah kewarganegaraan yang dihadapi etnis Rohingya, dapat dikatakan bahwa status dari etnis Rohingnya merupakan warga negara tanpa negara. Artinya, etnis Rohingnya secara historis telah ada di Myanmar jauh sebelum negara itu merdeka dan terbentuk.

Secara historis etnis Rohingnya telah berada di Myanmar jauh sebelum kemerdekaan Myanmar dan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982. Memperhatikan sejarah keberadaan etnis Rohingnya di Myanmar, dan beberapa kovenssi hukum internasional yang mengatur tentang kewarganegaraan, dapat dikatakan bahwa etnis Rohingnya merupakan bagian dari warga negara Myanmar.

Hapusnya status kewarganegaraan etnis Rohingnya disebabkan upaya politik secara massif yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menghilangkan, dan melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya dengan membentuk Undang-Undang Kewargenaraan Tahun 1982, yang di dalamnya tidak memasukkan etnis Rohingnya sebagai warga negara Myanmar.

Penolakan masyarakat mayoritas Myanmar terhadap etnis Rohingnya, khususnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar melakukan

pengusiran terhadap etnis Rohingya sesungguhnya tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum internasional. Oleh karena itu, penolakan kewarganegaraan etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar merupakan suatu bentuk tindakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Keberadaan etnis Rohingya dalam keadaan tanpa warga negara yang memasuki berbagai wilayah negara lain termasuk Indonesia dalam perspektif hukum internasional berstatus sebagai pencari suaka atau pengungsi. Dalam perpektif hukum internasional, pencari suaka dibedakan dengan pengungsi. Meskipun banyak yang menyamakan antara pensuaka dengan pengungsi karena sama-sama dalam konteks mencari perlindungan.

Pencari suaka adalah orang yang mencari suaka atau perlindungan, biasanya orang tersebut meminta perlindungan kepada pemerintah negara lain atau keluar dari negaranya karena berbagai sebab yang terjadi pada dirinya, dan mengakibatkan dirinya merasa tidak aman dan terancam jiwanya.

Menurut UNHCR, perbedaan pencari suaka dengan pengungsi terletak pada proses yang sedang dijalani, di mana seorang pencari suaka adalah seorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pencari suaka dalam perpektif hukum internasional adalah orang-orang yang meminta perlindungan dan mengajukan permohonan kepada UNHCR untuk menjadi pengungsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencari suaka

⁶¹ Achmad Romsan. 2003. *UNHCR Pengantar Hukum pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset, halaman 24.

bukanlah pengungsi, sehingga tidak dapat dilindungi. Pengungsi dapat dipastikan sebagai pencari suaka setelah melalui proses evaluasi dari UNHCR, statusnya sebagai pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR sesuai dengan konvensi 1951 Tentang Pengungsi. Dengan demikian, status etnis Rohingya adalah sebagai pengungsi yang memperoleh perlindungan dari UNHCR.

B. Kewajiban Masyarakat Internasional Dalam Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Etnis Rohingya Di Myanmar

Keberadaan hukum internasional tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Internasional. Sebaliknya, keberadaan masyarakat internasional sebagai subjek hukum merupakan landasan sosiologis dari pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional yang terkumpul dalam suatu lembaga internasional yang dikenal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik itu dalam bentuk negara, organisasi internasional, dan individu sebagai subjek hukum internasional tentunya memiliki kewajiban tertentu untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingnya di Myanmar.

Salah satu tujuan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, maka dari itu PBB dapat mengambil tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai.⁶²

Mewujudkan tujuan tersebut, PBB menciptakan sistem yang memberikan peranan utama kepada Dewan Keamanan bagi pemeliharaan perdamaian dan

⁶² Boer Mauna, *Op. Cit.*, halaman 582.

keamanan internasional. Dengan demikian dewan keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan terutama di bidang pelaksanaan piagam-piagam PBB yang disepakati oleh negara-negara anggota.

Kegagalan pembentukan sistem keamanan bersama yang dirancang piagam dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional hanya tinggal di atas kertas, karena kondisi dunia setelah perang dunia II langsung ditandai dengan suasana saling tidak percaya dan mencurigai antara Blok Timur dan Barat terutama antar Uni Soviet dan Amerika Serikat. Oleh karenanya pembentukan pasukan bersenjata yang merupakan instrument militer PBB tidak pernah dapat terlaksana karena tidak adanya kesepakatan antara negara-negara besar Dewan Keamanan.⁶³

Meningkatnya jumlah dan jenis orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat kediaman atau negaranya karena adanya peristiwa-peristiwa dalam negeri, menyebabkan jenis orang yang mendapat bantuan dan perlindungan dari UNHCR telah berkembang melebihi apa yang telah ditetapkan dalam Statuta UNHCR itu sendiri.⁶⁴

Tanggapan yang responsif dari masyarakat internasional tercermin dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya terhadap beberapa kasus pengungsi Afrika yang terjadi di tahun 1960-an.

⁶³ *Ibid.*, halaman 584.

⁶⁴ Achmad Romsan. *Op. Cit.*, halaman 46.

Membanjirnya pengungsi Afrika ini sebagai akibat timbulnya konflik bersenjata dalam negeri pada negara-negara di Afrika. Sehingga memerlukan suatu pendekatan yang sedikit pragmatis dalam menentukan status pengungsi.

Perkembangan lainnya adalah apa yang disebut dengan istilah “*displaced persons*” atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan orang-orang yang terlantar karena adanya huru hara, ataupun kejadian lainnya sehingga terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk secara besar-besaran. Tentu saja orang-orang yang dikategorikan dalam pengertian *displaced persons* tidak dijumpai dalam definisi pengungsi yang terdapat dalam statuta UNHCR.⁶⁵

UNHCR berfungsi tidak saja memberikan perlindungan dan bantuan terhadap para pengungsi yang melintasi batas wilayah negara mereka, tetapi juga terhadap mereka yang ingin pulang secara suka rela (*returnees*) ke negaranya. Disini UNHCR telah diminta oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tetap melanjutkan kerja kemanusiaan sebagai bagian dari operasi *repatriasi* sukarela.⁶⁶

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim tersebut bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Presiden Myanmar, secara tegas menyatakan bahwa etnis Rohingnya merupakan pendatang baru dari subkontinen india, sehingga konstitusi negara Myanmar tidak

⁶⁵ *Ibid.* hal 47.

⁶⁶ *Ibid.* hal 48.

memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan.⁶⁷

Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu.

Rohingya sejatinya tidak patut disebut “etnis”, sebab kata itu merupakan label politis untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Sejarawan Myanmar mengatakan bahwa nama Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Myanmar. Kemudian timbul pertanyaan, siapa sebenarnya etnis Rohingnya. Dalam catatan PBB, dijelaskan bahwa :

Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh tenggara.⁶⁸

Bertambahnya jumlah penduduk migran membuat penduduk lokal khawatir. Konflik yang terjadi antara kaum minoritas Rohingya dengan etnik-etnik lain serta Pemerintah Myanmar merupakan kelanjutan dari sentimen kebangsaan yang

⁶⁷ Anonim, “Siapa Sebenarnya Etnis Rohingnya dan Enam Hal Lain Yang Harus Anda Ketahui” diakses melalui: <http://www.bbc.com/indonesia>, tanggal 29 Desember 2017. Pukul. 12. 35 wib.

⁶⁸ Danil Akbar Taqwadin, Rohingnya, Korban Sejarah, diakses melalui: <http://aceh.tribunnews.com>, tanggal 29 Desember 2017. Pukul. 13. 45 wib.

berakar dari sejarah kelam. Sehingga, pertikaianya bukan hanya karena perbedaan warna kulit, bahasa dan kepercayaan semata, namun berasal dari kompleksitas permasalahan yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan begitu saja.

Danil Akbar Taqwadin, menjelaskan bahwa:

Perspektif historis, permasalahan Rohingya memiliki persamaan dengan kasus *genocide* di Rwanda pada tahun 1994 yang terjadi di Rwanda. Belgia yang ketika itu menjajah Rwanda sebelum kemerdekaannya menerapkan kebijakan sistem pemisahan penduduk terhadap dua kaum yang mendiami negeri tersebut, yaitu kaum Hutu dan kaum Tutsi. Kaum Hutu merupakan bangsa asli Rwanda namun memiliki strata sosial lebih rendah. Sedangkan kaum Tutsi merupakan pendatang dari Afrika Timur, memiliki strata sosial yang lebih tinggi dan menguasai hampir 90% perekonomian Rwanda. Kebijakan pemisahan ini pada akhirnya menimbulkan sentiment disertai pembantaian (*Genocide*) yang dilakukan oleh kaum Hutu terhadap kaum Tutsi. Kaum Hutu bermaksud menguasai Rwanda dari pengaruh kaum Tutsi.⁶⁹

Perbedaan kasus Rwanda dan Myanmar adalah Pemerintah Belgia di Rwanda dengan sengaja menciptakan sistem pemisahan penduduk terhadap kaum pribumi, sehingga akan mudah bagi pemerintah jajahan untuk mengatur dan mengelola tanah jajahannya. Sedangkan yang terjadi di Myanmar adalah British meninggalkan Myanmar setelah perang dunia kedua dengan terpaksa melepaskan beberapa tanah jajahannya kepada kaum nasionalis tanpa memberikan legalitas perlindungan kepada kaum Rohingya yang banyak membantu British pada perang dunia kedua. Hal ini semakin memberi kontribusi yang besar terhadap krisis kemanusiaan kaum Rohingya hingga sekarang ini.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Hubungan antara hukum internasional dengan hukum pengungsi internasional, terletak pada jenis lapangan hukumnya. Aturan-aturan yang bermacam-macam dapat digolongkan menjadi lapangan hukum tertentu. Khusus hukum pengungsi internasional, sama halnya seperti pembagian dalam lapangan-lapangan hukum yang ada.

Status hukum seseorang yang mendiami suatu negara disebut dengan warga negara. Status warga negara perlu dipergunakan untuk keperluan serta melindungi setiap orang secara hukum. Nasionalitas atau kewarganegaraan merupakan hal yang penting bagi setiap orang.

Kewarganegaraan seseorang merupakan relasi yuridis yang terus menerus antara dua pihak, yaitu negara disatu sisi dengan warga negara pada sisi yang lain. Relasi itu mencakup serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan nasionalitas seseorang. Instrumen internasional sebatas mengantisipasi relasi warga negara dengan warga negara lain atau negara dengan warga negara lain. Warga negara merupakan warga dari suatu negara. Seseorang disebut warga negara suatu negara atau bukan ditentukan oleh hukum positif dari masing-masing negara.

Hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana mestinya. Bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya.

Ketika suatu negara tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya, sehingga terpaksa harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain.⁷¹ Dalam keadaan demikian, di mana negara asal yang tidak mau dan mampu lagi melindungi hak-hak dasar warganya, maka kewajiban tersebut akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati.⁷²

Manusia membentuk pemerintah untuk memastikan bahwa haknya terlindungi dan apabila negara gagal untuk memenuhi HAM warga negaranya, maka masyarakat tidak lagi memiliki kewajiban untuk tunduk pada aturannya dan berhak untuk revolusi. Dalam kasus Rohingya, dapat dilihat bahwa Negara Myanmar telah gagal untuk melindungi HAM warga negaranya, bahkan hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki kewarganegaraan.

Tindakan penyangkalan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Demikian pula pembantaian dan pembunuhan, dan tindakan sadis juga termasuk pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menyikapi keadaan yang terjadi di Rohingya, masyarakat internasional sesungguhnya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan konflik

⁷¹ Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34-35.

⁷² *Ibid.*, halaman 50-51

yang terjadi di Myanmar melalui instrument-instrumen hukum internasional yang ada.

Kewajiban masyarakat internasional dalam hal ini adalah berperannya organisasi-organisasi dan Negara-negara yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di rohingnya dengan menerapkan berbagai ketentuan hukum internasional.

Salah satu tujuan utama PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdiri, PBB telah sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, mempengaruhi para pihak agar menggunakan meja konferensi (dialog dan diplomasi) dan bukan menggunakan kekuatan persenjataan dalam menyelesaikan konflik. Termasuk membantu memulihkan kembali perdamaian pasca terjadinya konflik.

Perubahan besar dalam pola konflik dan tindakan-tindakan komunitas internasional dalam memberikan tanggapan terhadap konflik yang ada. Sebagai catatan, dewasa ini konflik yang ada lebih dominan berlangsung di dalam negara dan bukannya antar negara. Oleh karenanya, PBB memandang perlu membentuk dan meningkatkan jangkauan perannya, dengan memberikan tekanan dan upaya pencegahan terjadinya konflik. Realitas yang ada menunjukkan bahwa konflik-konflik masyarakat sipil yang terjadi dalam suatu negara telah memunculkan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan respon komunitas internasional.

Salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, diantara adalah *Office of the High Commissioner for Human Rights* (ONHCR) merupakan

organisasi internasional yang diberi mandat oleh PBB untuk menangani masalah HAM secara menyeluruh. Termasuk juga memimpin upaya perlindungan HAM global dan menyampaikan secara objektif berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban dan untuk mewujudkan hak-hak warga negaranya.

OHCHR merupakan sebuah komisioner di bidang HAM yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengenali dan mengembangkan berbagai bentuk tanggapan atas tantangan hak asasi manusia yang ada. Lembaga ini memberi fokus utama pada kegiatan penelitian, pendidikan, informasi publik terkait dengan hak asasi manusia serta kegiatan advokasi dalam sistem PBB.

Kehadiran OHCHR sebagai lembaga internasional di bidang HAM memainkan peranan cukup penting, mengingat keterlibatannya dalam menyampaikan bantuan mengenai pelaksanaan dan penegakan HAM, seperti metode kerja yang berfokus pada tiga dimensi: penetapan standar, pemantauan, dan pelaksanaan di lapangan.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang HAM, OHCHR berperan dalam penegakan HAM dengan menawarkan berbagai keahlian, dukungan substantif dan sekretariat ke lembaga hak asasi manusia baik yang ada di negara anggota maupun di tingkat internasional. Dalam pelaksanaan perannya tersebut, OHCHR bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga HAM nasional, badan PBB lainnya, organisasi internasional, sektor swasta dan lain-lain.

Kerjasama tersebut adalah sebagai upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di dunia.

Hakikatnya, setiap organisasi internasional yang dibentuk memiliki tujuan dan fungsi serta peran sesuai dengan tujuan yang mendasari terbentuknya organisasi internasional tersebut. Dalam kaitannya dengan keberadaan OHCHR, maka secara rinci perannya adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta mencegah atau mengurangi intensitas konflik yang terjadi.
2. Sebagai sarana untuk perundingan yang menghasilkan keputusan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Sebagai organisasi internasional yang bersifat netral (*independent*) dalam melaksanakan kegiatan proses penanganan atau penyelesaian konflik.⁷³

Adapun fungsi dari organisasi ini adalah:

1. Tempat berhimpunnya bagi negara-negara anggota baik itu antar negara/pemerintah (*IGO*), maupun lembaga swadaya masyarakat (*INGO*).
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama yang menyangkut kepentingan bersama semua anggota dan memprakarsai berlangsungnya perundingan dalam menghasilkan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau standart internasional.
4. Penyediaan saluran komunikasi dan penyebarluasan informasi yang dapat dimanfaatkan sesama anggota.⁷⁴

Berdasarkan tujuan dan fungsi dari lembaga OHCHR yang merupakan satu organisasi HAM PBB yang memerangi tindak pelanggaran HAM yang terjadi di dunia, maka lembaga ini berkewajiban untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar. Selain itu, ONHCR memberikan perlindungan terhadap

⁷³ Skripsi oleh Bayu Azhari Ramadhani. 2014. *Peran ONHCR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 30.

⁷⁴ *Ibid.*

etnis Rohingnya dari sikap penguasa yang tidak menghargai dan menghormati hak-hak asasi setiap warga negaranya dan sekaligus juga mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM dalam konflik di Myanmar, terutama yang menimpa banyak etnis minoritas.

Organisasi internasional lainnya, yang berkewajiban dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya di Myanmar adalah organisasi UNCHR. Peran UNCR dalam hal ini adalah berkaitan dengan keberadaan fungsi Rohingnya yang ada di berbagai Negara. Penolakan terhadap Etnis Rohingnya tidak saja dilakukan oleh Myanmar, akan tetapi juga negara-negara tujuan pengungsi Rohingya.

Penolakan pengungsi pada dasarnya tidaklah dibenarkan, hal ini sesuai dengan kesepakatan penanganan pengungsi melalui penandatanganan Konvensi 1951 oleh beberapa Negara. Namun, tidak sedikit Negara-negara yang turut serta menandatangani kesepakatan itu melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi (manusia perahu). Sebagai contoh, penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh pemerintah Australia di bawah pemerintahan Tony Abbot.⁷⁵

Kondisi demikian terlihat bahwa peran dari UNHCR dalam menangani masalah pengungsi belum maksimal, jika negara yang turut dalam penandatanganan kesepakatan Konvensi 1951 tentang pengungsi saja tidak mentaati ketentuan yang telah disepakati tersebut, apalagi Negara-negara yang tidak turut dalam menandatangani kesepakatan tersebut.

Kedudukan Negara Myanmar yang berada di dalam wilayah Demografis Negara-negara Asean, maka *ASEAN Intergovernmental Commission of Human*

⁷⁵ Muhammad Alvin Syahrin, *Indonesia Darurat Imigran Gelap*, diakses melalui blog: alvinssyahrin.co.id, pada tanggal 24 Mei 2016 Pkl. 23. 45 WIB

Rights juga berkewajiban dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar.

The Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) merupakan badan yang mengurus persoalan dan permasalahan HAM di Asia Tenggara. Yang mana didirikan pada saat KTT ASEAN ke 15, tanggal 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand. Badan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengurangi berbagai macam permasalahan pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR Pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut:

1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN,
2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur,
3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN,
4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional,
5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional,
6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.⁷⁶

Tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya, lembaga ini juga tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian permasalahan konflik dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Akibatnya, penyelesaian pelanggaran HAM yang

⁷⁶ Jurnal Skripsi Oleh Mahfud Khoirul Amin. 2014. *Kendala the Asean Intergovernment Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) dalam mengatasi Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman. 2.

menimpa etnis Rohingya di Myanmar tidak dapat terwujud, dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya akan terus berlanjut.

Alasan sulitnya penegakan HAM terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh *Asean Intergovernmental Commission On Human Rights*, yaitu terkait dengan minimnya kewenangan yang dimiliki oleh AICHR dan Negara Asean dalam melakukan intervensi terhadap permasalahan tersebut.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, dalam pemaparannya mengingatkan bahwa:

Isu Rohingya dapat mengganggu stabilitas kawasan jika komunitas internasional, termasuk ASEAN, gagal untuk merespon krisis tersebut secara tepat dan efektif. Surin Pitsuwan juga mengakui bahwa ASEAN tidak dapat menekan pemerintah Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Khususnya dalam kasus yang terjadi di Myanmar, prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggota ASEAN yang tercantum dalam piagam ASEAN membatasi ruang ASEAN untuk bertindak melakukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala regional. ASEAN tidak mampu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemerintah Myanmar karena tidak memiliki legitimasi hukum dalam skala regional yang memiliki kewenangan di atas hukum nasional negara anggotanya.⁷⁷

Kendala yang dihadapi oleh AICHR dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tidak menyurutkan organisasi ini dalam melaksanakan peran dan kewajiban kemanusiaannya dalam rangka penyelesaian kasus Rohingya. Organisasi AICHR, tetap melakukan berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Adapun upaya AICHR dalam pelaksanaan kewajibannya untuk penegakan HAM di kawasan Asean, antara lain:

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 11.

1. Mengadakan beberapa pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan di kota Yangon Myanmar pada tanggal 8-11 Februari 2014. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai keberhasilan dan prestasi dari AICHR di tahun 2013. Selain itu, juga dibahas mengenai peran AICHR untuk lebih berkontribusi terhadap perkembangan ASEAN post-2015 visi masyarakat serta untuk *review* dari dengan ketentuan dari referensi (TOR). Pertemuan yang kedua, diadakan pada tanggal 3-4 Oktober 2014 yang dipimpin langsung oleh H.E. U Kyaw Tint Swe, perwakilan dari Myanmar untuk AICHR dan sekaligus Ketua AICHR. Dalam peretemuan ini membahas laporan mereka untuk menteri luar negeri ASEAN dan mengadopsi sejumlah inisiatif pada promosi HAM di wilayah ASEAN, terutama Myanmar dan juga dalam isu perlindungan anak.
2. AICHR juga mengadakan beberapa workshop di Myanmar yang dihadiri sekitar 80 peserta terdiri dari praktisi CSR dan hak asasi manusia dan *stakeholder* lainnya regional dari pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dan wakil-wakil AICHR.⁷⁸

Upaya tersebut di atas, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Myanmar, tetapi dapat dikatakan bahwa AICHR sebagai organisasi yang bergerak di bidang HAM telah melakukan kewajibannya, yaitu turut serta dalam penyelesaian masalah yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Organisasi internasional yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya memiliki peran dan berkewajiban untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Kewajiban terhadap penyelesaian konflik rohingya tidak saja diemban oleh organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, tetapi juga oleh negara-negara yang berdaulat dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional.

Negara-negara yang berdaulat berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM yang telah disepakati sebagai asas umum dalam hukum internasional. Oleh karena itu, sebagai Negara yang berdaulat sudah

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 12.

sepatutnya menjunjung tinggi HAM dan senantiasa berupaya untuk menghapus berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Kewajiban dari negara-negara yang berdaulat dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Myanmar dapat dilihat dari peran Negara Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh etnis Rohingya. Peran tersebut terlihat jelas dari kunjungan menteri luar negeri Indonesia ke Myanmar dalam pelaksanaan misi kemanusiaan terhadap pengungsi etnis Rohingya di Negara Myanmar.

Langkah negara Indonesia dalam penyelesaian permasalahan etnis Rohingya dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh presiden Joko Widodo terkait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dalam pernyataannya kepada Kompas.com, tanggal 3 September 2017, presiden menyampaikan beberapa pernyataan, yang antara lain:

1. Menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi.
2. Mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik ini, bukan sekedar kecaman.
3. Pemerintah Indonesia berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.
4. Menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State.⁷⁹

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa Negara Indonesia telah mengirimkan 10 kontainer obat-obatan dan makanan serta akan membangun sekolah dan rumah sakit pada bulan oktober yang akan datang di

⁷⁹ Arfianto Pubolaksono, "Langkah Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Rohingya", diakses melalui: <http://www.theindonesianinstitute.com>, tanggal 26 Januari 2018. Pukul. 11. 20 wib.

beberapa titik lokasi pengungsi di Myanmar. Bantuan yang diberikan oleh Negara Indonesia tersebut merupakan wujud nyata dari kewajiban Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pernyataan presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan bertolaknya Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi ke Negara Myanmar. Di Negara itu, Retno Marsudi bertemu dengan konsulat negara, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Pada misi diplomatik tersebut, Menlu Retno menyampaikan usulan solusi untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang diakibatkan konflik Rohingya.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa subjek hukum internasional, baik itu organisasi internasional, maupun negara-negara yang berdaulat berkewajiban untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya. Di dalam penyelesaian masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya tersebut, maka dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Masalah kemanusiaan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pengobatan dan lain-lain, kewajiban ini dapat dilakukan oleh organisasi internasional, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, dan juga Negara dengan cara memberikan bantuan material terhadap pengungsi Rohingya.
2. Masalah penyelesaian konflik keamanan dan status kewarganegaraan, kewajiban ini dapat dilakukan oleh negara dan juga organisasi internasional

⁸⁰ *Ibid.*

di bidang penegakan HAM, seperti UNHCR, dan Dewan Keamanan PBB melalui instrument hukum internasional yang ada, seperti: ICCPR, DUHAM, dan lain-lain.

Alasan mendasar keterlibatan dari masyarakat internasional, baik itu organisasi internasional dan negara-negara yang berdaulat dalam kedudukan sebagai subjek hukum internasional untuk turut serta menyelesaikan konflik di Myanmar, antara lain:

1. penolakan kewarganegaraan
2. pembunuhan,
3. tindakan diskriminasi,

Perlakuan masyarakat mayoritas dan pemerintah Myanmar nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, sudah seyogyanya memiliki kewajiban untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar.

C. Tanggung Jawab Hukum Masyarakat International Dalam Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Etnis Rohingya Di Myanmar

Berkenaan dengan peran dan tanggung jawab hukum masyarakat internasional dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Myanmar, dalam kaitannya dengan kedaulatan Negara Myanmar, dalam kaitannya dengan intervensi negara dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Hardi Alunaza dalam tulisannya yang berjudul tanggung jawab dunia terhadap Kasus Rohingya, Hardi menjelaskan bahwa:

Hakikatnya masyarakat internasional didefinisikan sebagai masyarakat yang plural. Untuk itulah dibutuhkan sikap solidaritas untuk menghargai kewenangan yang dimiliki oleh Negara lain. Persoalan akan adanya intervensi dari Negara lain adalah karena terdapat kegagalan Negara dalam menegakkan keadilan di wilayah domestik. Padahal, sebenarnya dalam konsep dunia internasional, mengakui adanya kewenangan suatu Negara sebagai otoritas penuh dalam mengelola dan menjalankan kehidupan sosial di negaranya tanpa ada intervensi dari Negara lain. Perkembangan hubungan dalam konteks internasional itu juga meliputi hukum internasional dan diplomasi serta organisasi internasional sebagai dasar yang telah ditetapkan.⁸¹

Tanggung jawab masyarakat internasional terhadap penyelesaian konflik di Myanmar, dalam hal ini perlu terlebih dahulu dipetakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar. Secara umum, apa yang dihadapi oleh etnis Rohingya merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM, yaitu : penindasan, pembunuhan, pengusiran dan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Mayoritas, bahkan juga oleh pemerintah Myanmar.

Keadaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar dapat dikatakan sebagai krisis kemanusiaan, yang di dalamnya meliputi beberapa persoalan, yaitu: masalah keamanan, masalah kewarganegaraan, masalah pengungsian, dan masalah pemenuhan kebutuhan sosial, seperti sandang, pangan, kesehatan dan tempat tinggal.

Hakikatnya setiap manusia layak memperoleh hak untuk hidup, hak ini adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi. Selanjutnya, dalam hidup dan kehidupan tersebut tentunya manusia juga berhak untuk memperoleh keamanan, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Kondisi yang dialami oleh etnis Rohingya adalah suatu bentuk

⁸¹ *Ibid.*

pelanggaran terhadap hak dasar manusia, di mana etnis Rohingya tidak memperoleh ruang dan tempat di Myanmar untuk mempertahankan hak-hak dasarnya dalam kedudukannya sebagai manusia.

Melihat kondisi yang dialami oleh etnis Rohingya tersebut, berdasarkan ketentuan hukum internasional, maka masyarakat internasional bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya, maka bentuk tanggung jawab masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik di Myanmar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab masyarakat internasional atas keamanan etnis Rohingya di Myanmar

Tujuan utama dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional yang berada di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa, adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Konsekuensi dari adanya perdamaian adalah terwujudnya keamanan dalam suatu negara.

Pasca terjadinya konflik di Myanmar, kondisi keamanan etnis Rohingya menjadi terancam. Berbagai tindakan kekerasan dan tidak manusiawi yang dialami oleh etnis Rohingya memaksa etnis Rohingya melakukan eksodus/pengungsian ke wilayah-wilayah perbatasan Myanmar, bahkan ke negara-negara lain untuk memperoleh suaka politik.

Kondisi etnis Rohingya yang demikian jelas sangat rentan bagi keamanan mereka. Di Negara asal etnis Rohingya memperoleh tindakan kekerasan dari masyarakat mayoritas dan pemerintah. Sebaliknya, di negara-negara transit etnis

Rohingya juga tidak jarang mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu diusir dan tidak diterima. Di sinilah dituntut peran dari masyarakat internasional, baik itu PBB maupun organisasi internasional untuk dapat menjamin keamanan dari etnis Rohingya, baik itu jaminan keamanan selama pengungsian dan juga jaminan keamanan untuk tidak ditindas oleh pemerintah Myanmar.

Mewujudkan keamanan bagi etnis Rohingya pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya penghentian aksi penindasan terhadap etnis Rohingya. Penindasan terhadap etnis Rohingya merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Berdasarkan keentuan hukum internasional, terdapat beberapa instrumen hukum internasional dapat digunakan dalam mewujudkan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya. Adapun instrument hukum internasional yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional salah satunya adalah dengan cara intervensi humaniter.

Intervensi humaniter dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran HAM berat, sistematis dan meluas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan tahun 1998. Pasca terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Balkan, Afrika, Sekjen PBB mendesak agar masyarakat internasional atas dasar prinsip-prinsip yang sah dan universal dan dalam kerangka hukum internasional, untuk melindungi orang-orang sipil dari pelanggaran HAM berat yang tersistematis.⁸²

Menghadapi pelanggaran HAM berat dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila suatu Negara dinilai tidak mampu atau tidak bersedia

⁸² Boer Mauna. *Op. Cit.*, halaman 647.

mengatasinya, maka tanggung jawab untuk melindunginya beralih ke masyarakat internasional. Dengan demikian, sebagai upaya terakhir, HAM secara dapat dilindungi melalui penggunaan kekerasan yang dikuasakan oleh Dewan Keamanan PBB.⁸³

Ironisnya, etnis Rohingya yang telah bertahun-tahun menempati wilayah Arakan (Rakhine) Myanmar tidak mendapat pengakuan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Sehingga, konsekuensi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah tidak adanya kewajiban bagi pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan hukum.

Menurut *the Diplomat Dictionary*, intervensi adalah tindakan suatu Negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer. Dewasa ini umumnya para pakar hukum internasional sepakat bahwa intervensi humaniter adalah campur tangan secara terang-terangan dari suatu Negara terhadap masalah-masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada.⁸⁴

Intervensi humaniter telah berlangsung cukup lama, intervensi humaniter telah terjadi di Somalia Tahun 1992-1994, di Rwanda tahun 1994, di Haiti tahun 1994, Bosnia Herzegovina (1992-1995), Kosovo (1998-1999), Sierra Leone (1999) dan ditempat-tempat lainnya.⁸⁵

Penerapan intervensi humaniter dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam negeri pada suatu Negara, meskipun telah berlangsung

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, halaman 648.

⁸⁵ *Ibid.* halaman 650.

cukup lama, belum memiliki dasar yang kuat sehingga Negara-negara enggan untuk mengesahkan suatu invansi asing dengan pertimbangan humaniter.

Mekanisme hukum internasional lainnya yang dapat digunakan dalam mengatasi krisis di Rakhine adalah melalui konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa:

ASEAN seharusnya bisa melakukan intervensi untuk menangani krisis kemanusiaan tersebut berdasarkan prinsip hukum internasional Tanggung Jawab untuk Melindungi atau *Responsibility to Protect* (R2P). Konsep ini dapat diterapkan apabila kekerasan tidak dapat dihentikan, masyarakat internasional bisa bertindak tegas terhadap negara itu berdasarkan konsep R2P. Dalam konteks ini, ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak instrument hukum internasional yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Rakhine (Myanmar). Hanya saja keputusan-keputusan PBB dalam kaitannya dengan kebijakan perdamaian di berbagai negara juga sarat kepentingan. Ketika konflik terjadi di negara-negara timur tengah, seperti di Suriah, Amerika Serikat tampil percaya diri mengirimkan pasukannya untuk membantu kelompok Sunni yang diklaim oleh Basyar Assad sebagai pemberontak.

Menurut catatan sejarah, tidak satupun penyiksaan dan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Muslim mendapat perhatian yang serius dari Dewan Keamanan PBB maupun masyarakat internasional. Jikapun masyarakat internasional terlibat dalam penyelesaian konflik yang menimpa masyarakat

⁸⁶ Riva Dessthania Suastha, Intervensi ASEAN di Konflik Rohingya, mungkinkah? Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com>, tanggal 29 Januari 2018. Pukul. 12. 30 wib.

muslim, keterlibatan itu bukanlah sebagai upaya mencari solusi konflik dan menciptakan perdamaian. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat internasional justru menambahkan kesengsaraan bagi masyarakat muslim yang tertindas, seperti yang terjadi di Suriah.

Tindakan diskriminasi, penindasan tidak saja terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine Myanmar, tetapi juga di berbagai belahan bumi lainnya, khususnya di negara-negara timur tengah. Tindakan tidak manusiawi terhadap muslim juga terjadi di negara Philipina. Amadeo Gregorio Perez, walikota kota Urdaneta, di provinsi Pangasinan, Filipina membuat sebuah pernyataan yang kontroversial.

Laporan Manila Times, Perez ingin membersihkan kotanya dari umat Muslim, karena mayoritas Muslim di Urdaneta terlibat dalam perdagangan narkoba. Salah satu caranya adalah dengan mengusir semua umat Muslim yang ada di kota itu.⁸⁷

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa umat muslim di dunia ini tidak perlu terlalu berharap atas bantuan masyarakat internasional dalam menyelesaikan segala bentuk pelanggaran HAM yang sedang dialami saat ini maupun di masa mendatang. Oleh karena, masyarakat internasional yang diagung-agungkan sebagai “penjaga perdamaian dunia” didominasi negara-negara yang memang kurang berpihak bagi umat muslim. Demikian pula kasus yang menimpa etnis muslim Rohingya, pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Rohingya tidak akan mendapat perhatian yang serius dari masyarakat

⁸⁷ Victor Maulana, “Walikota Urdaneta Di Filipina Serukan Pembersihan Umat Muslim”, diakses melalui: <https://international.sindonews.com>, tanggal 29 Januari 2018. Pukul. 12. 30 wib.

internasional, terkecuali dari negara-negara yang mayoritas beragama muslim seperti Indonesia.

2. Tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pengungsi Rohingya

Perlindungan terhadap pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan dari *United Nations Of High Commission For Refugees* (UNHCR). Dengan kata lain, keberadaan UNHCR dilatar belakangi banyaknya permasalahan pengungsi, dan pencari suaka di berbagai Negara.

Secara umum adanya pengungsian dan pencari suaka disebabkan adanya suatu kondisi yang tidak aman bagi sekelompok penduduk atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, baik itu karena konflik horizontal, peperangan, dan juga berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Negara pada warga negaranya. Seperti: pengungsi Suriah, Afganistan, dan pengungsi Etnis Rohingya dari Myanmar. Dengan kata lain, terjadinya pengungsian dikarenakan kondisi tidak aman yang dialami sebagian penduduk atau masyarakat di suatu wilayah tertentu. Akibatnya, masyarakat atau penduduk tersebut berpindah ke daerah atau negara lain yang dirasakan cukup aman sebagai tempat kediaman yang baru, sehingga dapat terbebas dari kekacauan dan penindasan yang dialami di daerah atau negara asalnya.

Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya diperoleh dan diterima dari negaranya. Oleh karena itu, menanggapi kondisi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, maka masyarakat internasional perlu melakukan berbagai persiapan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

oleh para pengungsi di wilayah atau negara tujuan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, terlebih bagi Negara-negara yang menjadi peserta/penanda-tangan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967, memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengungsi dan pencari suaka seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat hukum internasional yang diatur dalam Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka).

Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis muslim yang mendiami Negara Burma (Myanmar). Selain muslim Rohingya, masih ada beberapa etnis muslim lainnya yang hidup di Myanmar, namun sayangnya muslim Rohingya tidak termasuk dalam daftar 137 etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Tidak adanya pengakuan kewarganegaraan bagi muslim rohingya, menyebabkan status hukum kewarganegaraan Muslim Rohingya tidak jelas. Akibatnya, Pemerintah Myanmar memperlakukan muslim Rohingya secara tidak manusiawi, penyiksaan dari junta militer Myanmar, perkosaan dan pembantaian harus diterima oleh muslim Rohingya. Kondisi berat yang dialami oleh etnis Rohingya di Negara kelahirannya tersebut telah memaksa muslim Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan hidup sebagai manusia perahu.⁸⁸

Menurut konvensi 1951, maka tiap-tiap negara peserta bertanggung jawab untuk menerima pengungsi dan pencari suaka yang datang memasuki wilayah negara tujuan pengungsi. Sesuai dengan salah satu prinsip yang diatur dalam

⁸⁸ Aryuni Yuliatiningsih. *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 Januari 2013, halaman 161.

konvensi 1951, yaitu prinsip *non refoulement* yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Prakteknya prinsip ini banyak di abaikan oleh negara-negara peserta penandatanganan konvensi 1951, dengan berbagai alasan seperti dampak sosial dan politik serta keamanan Negara dari keberadaan pengungsi tersebut. Prinsip *non refoulement* termasuk salah satu norma *jus cogens*, karena merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara baik itu anggota Konvensi 1951 maupun bukan anggota.⁸⁹

Seiring meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perkembangan perlindungan hak asasi manusia, penginkorporasian asas *non-refoulement* ke dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional menjadi salah satu metode untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya akan disebut “ICCPR”), asas *non-refoulement* menjadi metode untuk memastikan pemenuhan hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari tindakan dan hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal yang sama juga diadopsi oleh *European Convention on Human Rights* (selanjutnya disebut sebagai “ECHR”) dan *Convention Against Torture* (selanjutnya disebut

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 162-163.

sebagai “CAT”) yang menyertakan asas *non-refoulement* sebagai kewajiban negara yang bersifat eksplisit maupun implisit.⁹⁰

Pengadopsian asas *non-refoulement* tidak hanya terjadi pada instrumen hukum internasional, melainkan di berbagai legislasi negara-negara seperti Jerman, Turki, dan Austria. Dengan luasnya pengadopsian asas *non-refoulement* ke dalam berbagai macam instrumen hukum serta legislasi negara-negara, maka asas *non-refoulement* telah meraih status sebagai hukum kebiasaan internasional.⁹¹

Tanggung jawab negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional dan masyarakat internasional, dapat dilihat dari penerimaan pengungsi Rohingya di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Daerah Aceh, Tanggung Balai, dan beberapa daerah lainnya. Meskipun Indonesia bukan negara peserta penandatanganan Konvensi 1951, namun UNHCR tetap turun tangan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari mandat yang diembannya.

Pengungsi Rohingya yang sudah mendapatkan status Pengungsi Internasional dari UNHCR dapat tinggal di luar RUDENIM. Setiap bulannya mereka mendapatkan bantuan dari IOM yang besarnya kira-kira 1.2 juta per orang per/bulan. Pengungsi yang tinggal di luar RUDENIM bisa beraktifitas seperti warga biasa lainnya sambil menunggu kepastian penempatan kenegara ketiga. Sedangkan bagi mereka yang berada di dalam RUDENIM, menunggu

⁹⁰ Shafira Nindya Putri. *Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non Refoulement*. Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, halaman 6-7.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 7.

keputusan dari UNHCR dan IOM. Para pengungsi selama di RUDENIM mendapatkan fasilitas makan, kesehatan, serta konsultasi dari IOM dan UNHCR.

Penanganan kasus pengungsi dunia, maka harus dibedakan antara status pengungsi (*refugee*) dengan perpindahan orang yang secara kontekstual lebih mengarah pada pencarian hidup yang lebih baik (*migrant*). Oleh karenanya dalam penanganan dibutuhkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional, sehingga dapat disusun formulasi tentang penanganan pengungsi (*refugee*) dan imigran dengan berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM.

Krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh, dalam hal ini UNHCR dan IOM sebagai organisasi yang bertanggungjawab atas penanganan pengungsi dan pencari suaka dianggap telah kehilangan kendali atas laju serta korban yang berjatuh terkait krisis pengungsi yang terjadi di Asia Tenggara. PBB secara tegas mengharapkan agar semua elemen internasional ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis pengungsi ini dengan menanggalkan aspek yuridis dan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan nyawa para pengungsi Rohingya dan Bangladesh.

Secara faktual Indonesia bukan merupakan salah satu negara penandatangan *Refugee Convention 1951* maupun *Protocol 1967*, namun Indonesia telah mengadopsi serangkaian pranata internasional serta peraturan perundang-undangan domestik yang mengatur tentang HAM. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk tidak mengabaikan hak-hak dasar para pengungsi Rohingya untuk mendapatkan perlindungan serta tempat sementara selama masa transit.

Pemerintah Indonesia pada semester awal tahun 2015 telah menyediakan tempat penampungan di Provinsi Aceh di mana banyak diselamatkan para pengungsi yang terdampar dan kehabisan bekal di perairan terdekat provinsi tersebut. Beberapa hal aplikatif yang harus dilakukan dalam menanggapi tuntutan internasional atas penanganan krisis Rohingnya adalah:

1. Dibentuknya prosedur tetap pada setiap negara yang dijadikan sebagai negara transit;
2. Koordinasi antara pemangku kepentingan untuk menghindari adanya lempar tanggung jawab, dalam hal ini negara transit, organisasi internasional serta negara yang kelak dijadikan sebagai negara penerima para pengungsi,
3. Penyediaan data yang akurat terkait para pengungsi dimaksud.⁹²

Adapun dasar bagi pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam penanganan pengungsi Rohingnya, didasari pada pendekatan yuridis, yaitu adanya prinsip hak-hak sipil dan politik yang tercantum pada *Convention Against Torture* (CAT) dan Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil.

Berkenaan dengan pengungsi Rohingnya, di dalam kedua konvensi internasional di atas terdapat prinsip *non-refoulment* yang menyatakan pelarangan kepada negara-negara penadatanan untuk melakukan tindakan pemulangan kepada para pengungsi yang pada negara asalnya mengalami tindakan penganiayaan serta tindakan lain yang dianggap sebagai pengingkaran atas nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

⁹² Mohamamd Muafi. Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Krisis Pengungsi Myanmar dan Bangladesh, *Jurnal Kajian Human Right, Internasional*, diakses melalui: <https://muaficrita.wordpress.com>, tanggal 2 Januari 2018. Pukul. 21. 30 wib.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka tidak saja menjadi tanggung jawab negara-negara peserta penandatanganan konvensi 1951. Tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap Negara, khususnya bagi Negara-negara yang telah meratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) dan Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR).

3. Tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar etnis Rohingya, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Krisis pengungsi (*Refugee*) kini telah menjadi pusat perhatian publik internasional, terlebih pengungsi yang ada merupakan salah satu akibat dari bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang ada pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Article 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), menyatakan bahwa:

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Ketentuan Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada perbedaan yang harus dilakukan atas dasar status politik, yurisdiksi atau internasional negara atau wilayah tempat seseorang berada,

terlepas apakah independen, percaya, tidak memiliki pemerintahan sendiri atau berdasarkan batasan kedaulatan lainnya.

Persoalan yang saat ini dihadapi oleh etnis Rohingya pasca terjadinya konflik di lokasi-lokasi pengungsian adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan kesehatan. Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya, tanggung jawab tersebut secara organisasi berada di bawah pengawasan UNHCR dan IOM, yang merupakan organisasi internasional yang bermitra dalam penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka dan imigran.

Sebagai organisasi internasional antar negara-negara, UNHCR dipercaya untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada pencari suaka, pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan serta orang yang kembali ke tempat asalnya dari tempat pengungsian. Di Indonesia saat ini hanya terdapat pencari suaka dan pengungsi, maka dari itu fokus bantuan yang diberikan oleh UNHCR hanya kepada pencari suaka dan pengungsi.

Bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya, dalam memenuhi kebutuhan dasar dari pengungsi dapat dilihat dari program kementerian sosial yang dilaksanakan dalam penanganan pengungsi. Hal disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam rapat bersama pimpinan pemerintah daerah di aceh, yang menyatakan bahwa:

Pemerintah akan mengambil dua langkah penanganan terhadap pengungsi Pertama, untuk pengungsi asal Bangladesh yang merupakan korban ekonomi migran, maka 720 jiwa akan segera dikembalikan ke Bangladesh. Adapun langkah kedua, untuk penanganan pengungsi Rohingya, pemerintah akan melakukan permukiman kembali (*resettlement*) dan perlindungan

sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, *trauma healing*. Tugas ini akan dikoordinasikan oleh beberapa kementerian dan lembaga.⁹³

Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat internasional bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak sipil dari pengungsi Rohingya, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan dasar dari pengungsi Rohingya, seperti: sandang, papan dan pangan. Selain itu, masyarakat internasional juga bertanggung jawab atas penyelesaian konflik di Rakhine Myanmar melalui penggunaan instrument hukum internasional dan prinsip-prinsip universal dari HAM.

⁹³ Rustam Agus, “Ini Langkah Penanganan Pengungsi Di Aceh, diakses melalui: <http://kabar24.bisnis.com>, tanggal 26 januari 2018. Pukul. 11. 45 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Etnis Rohingya pada dasarnya merupakan warga negara Myanmar, sebab secara historis etnis Rohingnya telah berada di Myanmar jauh sebelum kemerdekaan Myanmar dan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982. Berdasarkan sejarah keberadaan etnis Rohingya di Myanmar dan kovenensi hukum internasional, awalnya etnis Rohingnya merupakan bagian dari warga Myanmar. Penyangkalan dan penolakan kewarganegaraan etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar merupakan suatu bentuk tindakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bertentangan dengan hukum internasional, seperti: Pasal 24 ICCPR, Pasal 7 dan 8 *Convention on the Rights of the Child* dan Konvensi 1961 menetapkan perlindungan terhadap status tanpa kewarganegaraan dalam beberapa konteks yang berbeda.
2. Kewajiban masyarakat internasional dalam kedudukanya sebagai subjek hukum internasional terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar, yaitu menyangkut 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Masalah kemanusiaan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pengobatan dan lain-lain, kewajiban ini dapat dilakukan oleh organisasi internasional, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, dan juga

Negara dengan cara memberikan bantuan material terhadap pengungsi Rohingya.

- b. Masalah penyelesaian konflik keamanan dan status kewarganegaraan, kewajiban ini dapat dilakukan oleh negara dan juga organisasi internasional di bidang penegakan HAM, seperti UNHCR, dan Dewan Keamanan PBB melalui instrument hukum internasional yang ada, seperti: ICCPR, DUHAM, dan lain-lain.
3. Tanggung jawab masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik di Myanmar diantaranya:
- a. Tanggung jawab masyarakat internasional atas keamanan etnis Rohingya di Myanmar
 - b. Tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pengungsi Rohingya
 - c. Tanggung jawab masyarakat internasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar etnis Rohingya, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh umat muslim dunia, maka perlu kiranya membulatkan tekad dan membuat suatu program kerjasama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai suatu kekuatan dalam mengatasi berbagai bentuk konflik dan tindakan kekerasan yang dialami oleh umat muslim di berbagai belahan dunia.

2. Pemerintah Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim wajib memberikan bantuan moril maupun materil, sehingga dapat mengurangi beban penderitaan yang dihadapi etnis muslim Rohingya.
3. Masyarakat internasional, baik itu negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi-organisasi internasional yang berada di bawah PBB, harus benar-benar berpegang pada prinsip universal HAM. Selain itu, dalam menyikapi isu HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia, dibutuhkan adanya sikap yang netral dan sungguh-sungguh berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, bukan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Romsan. 2003. *UNHCR Pengantar Hukum pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada kencana media Group.
- Heru Susetyo. et. Al. 2013. *Rohingnya Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara*. Jakarta: Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PAHAM-PIARA)
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu HUKUM Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- L. J. van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Majda El-Muhtaj. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Soeroso. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjono Dirdjosisworo. 1996. *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982.

Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk Diskriminasi rasial Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2106 (XX) 21 Desember 1965 Mulai berlaku sejak 4 Januari 1949.

Universal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.

Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak berkewarganegaraan dan

Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan.

Convention on the Reduction of Statelessness menguraikan mekanisme UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

Convention on the Rights of the Child 1989. *Commonwealth of Independent States Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* 1998.

C. Sumber Internet

Abu Rafah, “Data Dan Fakta Tentang Rohingya, Arakan, dan Rakhine, melalui: <http://www.islamedia.id>, Sabtu 24 Februari 2018. Pukul 13. 45 WIB.

Ahmad Islamy Jamil, Melacak Asal Usul Etnis Rohingya, melalui: <http://www.republika.co.id>, diakses 21 Januari 2018. Pukul 21. 30 wib.

Anonim, “Siapa Sebenarnya Etnis Rohingnya dan Enam Hal Lain Yang Harus Anda Ketahui” diakses melalui: <http://www.bbc.com/indonesia>, tanggal 29 Desember 2017. Pukul. 12. 35 wib.

Aryuni Yuliatiningsih. *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 Januari 2013, halaman 161.

Arfianto Pubolaksono, “Langkah Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Rohingya”, diakses melalui: <http://www.theindonesianinstitute.com>, tanggal 26 Januari 2018. Pukul. 11. 20 wib.

Antonio Gutteres, “Melindungi Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan” melalui: <http://www.unhcr.org/id>, diakses Sabtu, 24 Februari 2018. Pukul. 12. 47 WIB.

Danil Akbar Taqwadin, Rohingnya, Korban Sejarah, diakses melalui: <http://aceh.tribunnews.com>, tanggal 29 Desember 2017. Pukul. 13. 45 wib.

Hery Aryanto, “Kondisi Faktual Muslim Rohingnya di Indonesia”, 27 September 2013, diakses melalui: www.indonesia4rohingya.org, tanggal 12 September 2018. Pukul. 12. 30 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar> , Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 45 wib.

Jurnal Skripsi Oleh Mahfud Khoirul Amin. 2014. *Kendala the Asean Intergovernment Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) dalam mengatasi Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Khin Maung Saw, “Response to the Press Release of the ‘Rohingyas’”, diakses melalui: <https://democracyforburma.wordpress.com>, tanggal 29 Desember 2018. Pukul. 12. 30 wib.

Muhammmad Abdus Syakur, Pakar Hukum Intenasional: Bila Genosida Terus Terjadi, Asean Bisa Meng-R2P Myanmar, diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com>, Selasa 25 Januari 2018. Pukul. 12. 34 wib.

Muhammad Alvin Syahrin, *Indonesia Darurat Imigran Gelap*, diakses melalui blog: alvinssyahrin.co.id, pada tanggal 24 Mei 2016 Pkl. 23. 45 WIB

Mohamamd Muafi. Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Krisis Pengungsi Myanmar dan Bangladesh, Jurnal Kajian Human Right, Internasional, diakses melalui: <https://muaficrita.wordpress.com>, tanggal 2 Januari 2018. Pukul. 21. 30 wib.

Riva Dessthania Suastha, Intervensi ASEAN di Konflik Rohingnya, mungkinkah? Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com>, tanggal 29 Januari 2018. Pukul. 12. 30 wib.

Rustam Agus, “Ini Langkah Penanganan Pengungsi Di Aceh, diakses melalui: <http://kabar24.bisnis.com>, tanggal 26 januari 2018. Pukul. 11. 45 wib.

Shafira Nindya Putri. *Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non Refoulement*. Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

- Skripsi oleh M Ridha Tantawi. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Status Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Convention Relating To The Status Of Statelees Persons 1954*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Skripsi oleh Bayu Azhari Ramadhani. 2014. *Peran ONHCR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingnya di Myanmar Tahun 2012*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Skripsi Oleh Sabrina Putri Pratama Amritsjar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingnya*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Susanti, Analisa Terhadap Kasus Rohingnya, melalui: *mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id*, diakses Jumat, 23 Februari 2018. Pukul. 13. 50 WIB
- Victor Maulana, “Walikota Urdaneta Di Filipina Serukan Pembersihan Umat Muslim”, diakses melalui: <https://international.sindonews.com>, tanggal 29 Januari 2018. Pukul. 12. 30 wib.
- Zaeda Zulfa, “Perspektif Hukum Internasional Terhadap Penyerangan Pos Polisi Myanmar Dan Penindasan Etnis Rohingnya”, melalui: *zaedazulfa@students.unnes.ac.id*, diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 45 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : **FAKHRUR ROZI H. SIREGAR**
 NPM : **1306200423**
 Program Studi : **ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**
 Judul Skripsi : **KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**
 Pembimbing I : **HARISMAN, S.H., M.H**
 Pembimbing II : **MIRSA ASTUTI, S.H., M. H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
7/2-18	penyusunan		
17/2-18	penulisan bab II, III di perbaiki sesuai judul, edit tulisan		
7/3-18	edit lagi tulisan		
16/3-18	perbaiki		
19/3-18	Ace utne lanjut pd pbb 7		
20/3-18	perbaiki Bab 2, 3, 4, 5 dan 6		
3/4-18	perbaiki sesuai saran bab 4		
4/4-2018	Ace perbaiki urut dan isi		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

A HANIFAH, S.H., M.H

HARISMAN, S.H., M.H

MIRSA ASTUTI, S.H., M. H.